

**PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI
PERPAJAKAN, PENGETAHUAN WAJIB PAJAK DAN
SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK UMKM DENGAN SOSIALISASI PERPAJAKAN
SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

SKRIPSI

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi



Oleh:

IIN NUR AINIYAH

1901036140

AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2023

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi

Nama Mahasiswa : Iin Nur Ainiah

NIM : 1901036140

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : S1 – Akuntansi

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Menyetujui,

Samarinda, 25 Mei 2023

Pembimbing,



Eka Febriani, S.E.,M.S.A.,Ak.,CSRS.,CSRA
NIP. 19910207 201903 2 020

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Mulawarman



Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah, M.Si
NIP. 19620513 198811 2 001

Lulus Tanggal Ujian: 22 Mei 2023

SKRIPSI INI TELAH DI UJI DAN DINYATAKAN LULUS

Judul Penelitian : Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi
Nama Mahasiswa : Iin Nur Ainiah
NIM : 1901036140
Hari : Senin
Tanggal Ujian : 22 Mei 2023

TIM PENGUJI

1. Eka Febriani., S.E., M.S.A., Ak., CSRS., CSRA
NIP. 19910207 201903 2 020

1. 

2. Dr. Set Asmapane., S.E., M.Si., Ak., CA., CTA., CPA
NIP. 19670811 199702 1 001

2. 

3. Dr. Iskandar., S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS., CSRA
NIP. 19670516 199802 1 001

3. 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa di dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur penjiplakan, saya bersedia Skripsi dan Gelar Sarjana atas nama saya dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Samarinda, 01 Maret 2023



Iin Nur Ainiyah

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Iin Nur Ainiyah

NIM : 1901036140

Program Studi : S1 - Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, dengan ini menyetujui untuk memberikan izin kepada UPT Perpustakaan Universitas Mulawarman, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exlusive Royalty Fee Right*) atas skripsi ini dengan judul “Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini kepada UPT Universitas Mulawarman berhak menyimpan, mengalih media atau memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*datbase*), merawat dan mempublikasi skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Samarinda

Tanggal: 01 Maret 2023

Yang menyatakan,



Iin Nur Ainiyah

RIWAYAT HIDUP



Iin Nur Ainiyah lahir di Long Ikis Kabupaten Paser, pada tanggal 17 November 2000. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Trimmo dan Ibu Mistin. Penulis memulai pendidikan di bangku Sekolah Dasar (SD) Negeri 031 Long Ikis dan lulus pada tahun 2012. Kemudian, melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Long Ikis dan lulus pada tahun 2016. Lalu, melanjutkan pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah Long Ikis dan berhasil menyelesaikan studi pada tahun 2019.

Penulis kembali melanjutkan pendidikan pada Perguruan Tinggi pada tahun 2019 di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Sejak tahun 2019, penulis aktif dalam organisasi kemahasiswaan yaitu Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Olahraga Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada tahun 2022, penulis melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata Angkatan 48 Universitas Mulawarman bertempat di Desa Semuntai, Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur.

Samarinda, 01 Maret 2023

Penulis

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, akhirnya penulis dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.

Skripsi dengan judul **“Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi”** ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:


1. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si selaku Rektor Universitas Mulawarman.
2. Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
3. Ibu Dwi Risma Deviyanti, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
4. Dr. H. Zaki Fakhroni, Ak., CA., CTA., CFrA., CIQaR selaku Koordinator Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
5. Ibu Eka Febriani, S.E., M.S.A., Ak., CSRS., CSRA selaku Dosen Pembimbing yang selalu sabar dan bijaksana dalam memberikan bimbingan, nasihat, serta dorongan dan semangat kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

6. Bapak Muhammad Abadan Syakura, S.E., M.S.A., CSRS selaku dosen wali yang telah memberikan arahan dan nasihat selama menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tak ternilai selama penulis menempuh pendidikan.
8. Staf Sivitas Akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman yang telah membantu dalam proses administrasi yang diperlukan.
9. Kepala dan Staf KPP Pratama Samarinda Ilir yang bersedia memberikan data kepada penulis dalam melaksanakan penelitian.
10. Seluruh responden yaitu pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir yang telah terlibat dalam penelitian ini.
11. Kedua orang tua tercinta penulis Bapak Trimio dan Ibu Mistin serta kedua kakak penulis Yuntami dan Siti Ululiah yang selalu sabar dan tak kenal lelah membantu dalam hal apapun, memberikan dukungan baik moril dan materil, selalu mendoakan serta memotivasi penulis tiada henti.
12. Saudara, kerabat dan seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan dan selalu mendoakan serta memotivasi penulis.
13. Sahabat penulis Rani dan Mbak Rika yang selalu memberikan semangat dan menghibur penulis selama ini.

14. Teman-teman kuliah penulis Aliyya, Dela, Fita, Irma, Rina, Tasya, Nina, Cya, Ida dan Novina yang selalu membantu, dan memberikan semangat selama menulis skpris ini.
15. Teman-teman sebimbangan penulis Ida, Alaya, Tia, Bibah, Ica, Cathrin, Okta, Medwan, Nora, Ginalda, Exzel dan yang lainnya yang selalu membantu, dan saling bertukar pikiran serta memberikan semangat selama menulis skripsi.
16. Pelatih dan teman-teman volly penulis (Bapak Zulvy, Rismaulina, Defalda, Kak Vheny, Dinda, Kak Dian, Kak Ayu, dan Agustya) yang selalu menghibur dan memberikan semangat kepada penulis.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa kesempurnaan hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa, sehingga segala saran dan masukan atas kekurangan skripsi ini penulis terima dengan pikiran terbuka dan ucapan terima kasih.

Samarinda, 01 Maret 2023



Penulis

ABSTRAK

Iin Nur Ainayah, **Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi.** Dibimbing oleh Ibu Eka Febriani. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, pengetahuan wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Iilir. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan data primer serta diukur dengan skala likert. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 responden wajib pajak orang pribadi UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Iilir. Penelitian ini menggunakan metode analisis PLS-SEM yang diolah dengan program SmartPLS versi 4. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan, pengetahuan wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sosialisasi perpajakan berperan dalam memoderasi pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, sosialisasi perpajakan tidak berperan dalam memoderasi pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: modernisasi sistem administrasi perpajakan; pengetahuan wajib pajak; sanksi perpajakan; sosialisasi perpajakan; kepatuhan wajib pajak umkm

ABSTRACT

Iin Nur Ainayah, *The Effect of Modernization of the Tax Administration System, Taxpayer Knowledge and Tax Sanctions on UMKM Taxpayer Compliance with Tax Socialization as a Moderating Variable.* Supervised by Mrs. Eka Febriani. This study aims to analyze and prove the effect of modernization of the tax administration system, taxpayer knowledge and tax sanctions on UMKM taxpayer compliance registered at KPP Pratama Samarinda Iilir. This type of research is quantitative using primary data and measured by a Likert scale. The number of samples used in this study were 100 individual UMKM taxpayer respondents who were registered at KPP Pratama Samarinda Iilir. This study uses the PLS-SEM analysis method which is processed with the SmartPLS version 4 program. The results of this study indicate that modernization of the tax administration system, taxpayer knowledge and tax sanctions have a significant positive effect on taxpayer compliance, tax socialization plays a role in moderating the effect of taxpayer knowledge on taxpayer compliance, tax socialization does not play a role in moderating the influence of modernization of the tax administration system and tax sanctions on taxpayer compliance.

Keywords: modernization of the tax administration system; taxpayer knowledge; tax sanction; tax socialization; umkm taxpayer compliance

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN IDENTITAS TIM PENGUJI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI	v
RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
2.1 Landasan Teori	11
2.1.1 Teori Tindakan Beralasan (<i>Theory of Reasoned Action</i>).....	11
2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak.....	12
2.1.3 Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	13
2.1.4 Pengetahuan Wajib Pajak	14
2.1.5 Sanksi Perpajakan	15
2.1.6 Sosialisasi Perpajakan	16
2.2 Penelitian Terdahulu	16
2.3 Kerangka Konsep.....	19
2.4 Pengembangan Hipotesis.....	20
2.4.1 Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	20
2.4.2 Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	21

2.4.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	22
2.4.4 Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	22
2.4.5 Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	23
2.4.6 Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	24
2.5 Model Penelitian.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	26
3.1 Definisi Operasional	26
3.1.1 Variabel Dependen atau Variabel Terikat (Y).....	26
3.1.2 Variabel Independen atau Variabel Bebas (X)	26
3.1.3 Variabel Moderasi (Z).....	29
3.2 Populasi dan Sampel.....	29
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	30
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	31
3.5 Alat Analisis Data.....	31
3.5.1 <i>Pilot Test</i>	32
3.5.1.1 Uji Validitas Instrumen.....	32
3.5.1.2 Uji Reliabilitas Instrumen.....	34
3.5.2 Analisis Statistik Deskriptif.....	35
3.5.3 Model Pengukuran (<i>Outer Model</i>).....	36
3.5.3.1 Uji Validitas	36
3.5.3.2 Uji Reliabilitas	36
3.5.4 Model Struktural (<i>Inner Model</i>).....	37
3.5.4.1 <i>R-Square</i>	37
3.5.4.2 <i>F-Square</i>	37
3.5.4.3 <i>Path Analysis</i>	37
3.5.5 Uji Hipotesis	38
3.5.5.1 Uji Moderated Regression Analysis (MRA)	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	41
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	41
4.1.1 Jenis Kelamin Responden.....	41
4.1.2 Usia Responden	42
4.1.3 Pendidikan Terakhir Responden	42

4.2 Analisis Statistik Deskriptif.....	43
4.2.1 Analisis Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak (Y).....	43
4.2.2 Analisis Deskriptif Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X1). 44	
4.2.3 Analisis Deskriptif Pengetahuan Wajib Pajak (X2).....	45
4.2.4 Analisis Deskriptif Sanksi Perpajakan (X3)	46
4.2.5 Analisis Deskriptif Sosialisasi Perpajakan (Z)	47
4.3 Hasil Analisis Data	49
4.3.1 Model Pengukuran (<i>Outer Model</i>).....	49
4.3.1.1 Validitas Konvergen (<i>Convergent Validity</i>)	49
4.3.1.2 Validitas Diskriminan (<i>Discriminant Validity</i>).....	50
4.3.1.3 Uji Reliabilitas	51
4.3.2 Model Struktural (<i>Inner Model</i>).....	52
4.3.2.1 <i>R-Square</i>	52
4.3.2.2 <i>F-Square</i>	52
4.3.2.3 <i>Path Analysis</i>	54
4.3.3 Uji Hipotesis	54
4.4 Pembahasan	57
4.4.1 Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	57
4.4.2 Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	59
4.4.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	60
4.4.4 Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	61
4.4.5 Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	63
4.4.6 Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	65
BAB V PENUTUP.....	67
5.1 Kesimpulan	67
5.2 Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN.....	72

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2018-2021 (Miliyar Rupiah)	1
Tabel 1.2 Tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Samarinda Ilir Tahun 2018-2021	2
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	16
Tabel 3.1 Skala Likert	31
Tabel 3.2 Hasil <i>Outer Loading</i>	33
Tabel 3.3 Nilai AVE (<i>Average Variance Extracted</i>)	33
Tabel 3.4 Hasil <i>Cross Loadings</i>	34
Tabel 3.5 Hasil <i>Composite Reliability</i> dan <i>Cronbach Alpha</i>	35
Tabel 4.1 Hasil Pengumpulan Data.....	41
Tabel 4.2 Jenis Kelamin Responden	42
Tabel 4.3 Usia Responden.....	42
Tabel 4.4 Pendidikan Terakhir Responden	42
Tabel 4.5 Deskriptif variabel kepatuhan wajib pajak (Y)	43
Tabel 4.6 Deskriptif variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan (X1) .	44
Tabel 4.7 Deskriptif variabel pengetahuan wajib pajak (X2)	45
Tabel 4.8 Deskriptif variabel sanksi perpajakan (X3)	47
Tabel 4.9 Deskriptif variabel sosialisasi perpajakan (Z).....	48
Tabel 4.10 Hasil <i>Outer Loading</i>	49
Tabel 4.11 Hasil Nilai AVE (<i>Average Variance Extracted</i>).....	50
Tabel 4.12 Hasil <i>Cross Loadings</i>	50
Tabel 4.13 Hasil <i>Composite Reliability</i> dan <i>Cronbach Alpha</i>	51
Tabel 4.14 Hasil <i>R-Square</i>	52
Tabel 4.15 Hasil <i>F-Square</i>	53
Tabel 4.16 Hasil <i>Path Coefficient</i>	55
Tabel 4.17 Rekapitulasi Hasil Pengujian Hipotesis	57

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konsep	19
Gambar 2.2 Model Penelitian	25
Gambar 4.1 Hasil <i>Bootstrapping</i>	54

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Kuesioner Penelitian.....	73
Lampiran 2. Data Pilot Test 30 sampel.....	76
Lampiran 3. Tabulasi data 100 kuesioner	77
Lampiran 4. Hasil Olahan Data SmartPLS 4.0	81

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan pendapatan nasional paling berkontribusi terhadap peningkatan situasi ekonomi negara dengan tujuan membantu pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Penerimaan pajak juga dijadikan sebagai kunci keberhasilan pemerintah di masa mendatang. Masyarakat berperan penting dalam bidang perpajakan guna meningkatkan program pemerintah, masyarakat mempunyai tanggungjawab melaksanakan kewajiban pajaknya. Dengan membayar pajak semakin banyak infrastruktur yang dapat kita bangun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2022) jumlah penerimaan negara pada 2018 sampai dengan 2021 sebagai berikut:

Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2018-2021 (Miliyar Rupiah)

Tahun		Penerimaan Perpajakan	Penerimaan Bukan Pajak	Hibah	Jumlah
2018	Nilai	1.518.790	409.320	15.565	1.943.675
	Persentase	78,14%	21,06%	0,80%	
2019	Nilai	1.546.142	408.994	5.497	1.960.634
	Persentase	78,86%	20,86%	0,28%	
2020	Nilai	1.404.508	294.141	1.300	1.699.949
	Persentase	82,62%	17,30%	0,80%	
2021	Nilai	1.444.542	298.204	903	1.743.649
	Persentase	82,85%	17,10%	0,05%	

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Pada tabel 1.1 pendapatan dari sektor pajak pada tahun 2021 yakni 82,85% lebih besar dibandingkan dari bukan sektor pajak sebesar 17,10% dan juga dari penerimaan hibah hanya 0,05% pada 2021. Sehingga dapat dikatakan bahwa pajak merupakan penerimaan negara yang paling potensial yang bisa menjadi ujung

tombak pembangunan negara. Di Indonesia, salah satu pembayar pajak potensial adalah dari sektor UMKM yang memberikan kontribusi paling besar terhadap produk domestik bruto dibandingkan sektor lainnya (Zulma, 2020). Tetapi hal ini tidak sebanding dengan kontribusi dari sektor usaha mikro, kecil dan menengah dengan penerimaan negara yang masih kurang (Tommy, 2021). Kurangnya kontribusi dari sektor UMKM diakibatkan karena tingkat kepatuhan pajak, yang mana tingkat kepatuhan perpajakan di Indonesia masih relatif rendah, dengan tarif pajak stagnan *tax ratio* sekitar 12-13% di bawah negara-negara lain (Prastowo, 2017). Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dari sektor UMKM terjadi di berbagai kota di Indonesia salah satunya di Samarinda, yang mana Di Samarinda tepatnya di KPP Pratama Samarinda Ilir menunjukkan dari tahun ke tahun jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar terus meningkat tetapi tidak sebanding dengan realisasi pelaporan dan persentase kepatuhan wajib pajak UMKM yang mengalami naik turun setiap tahunnya. Informasi ini tersedia dalam tabel berikut:

Tabel 1.2 Tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Samarinda Ilir Tahun 2018-2021

Tahun	Wajib Pajak UMKM yang terdaftar	Realisasi Pelaporan Wajib Pajak UMKM	Persentase Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
2018	4131	2847	69%
2019	5109	2956	58%
2020	5597	3297	59%
2021	5703	3101	54%

Sumber: KPP Pratama Samarinda Ilir, 2022

Tabel 1.2 persentase kepatuhan wajib pajak UMKM mengalami penurunan setiap tahunnya di tahun 2018 persentasenya mencapai 69% tetapi di tahun 2019 mengalami penurunan hingga 11% walaupun di tahun yang sama jumlah UMKM

yang terdaftar dan melaporkan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya tetapi persentase kepatuhannya malah mengalami penurunan. Di tahun 2020 persentase kepatuhan naik hanya 1% yang mana tahun ini persentasenya mencapai 59% dan wajib pajak yang terdaftar dan melapor juga mengalami kenaikan tetapi di tahun 2021 realisasi pelaporan wajib pajak mengalami penurunan yang berdampak pada persentase kepatuhan wajib pajak UMKM yang juga mengalami penurunan menjadi 54%.

Sebelumnya, pajak UMKM mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun (2018) yang menyebutkan bahwa UMKM dengan omzet tidak lebih dari 4,8 miliar per tahun dikenakan pajak UMKM final 0,5%. Pemerintah beberapa kali berupaya menaikkan tingkat kepatuhan wajib pajak, pada sektor UMKM, dengan menciptakan kebijakan baru dengan UMKM kini memiliki batasan PTKP sebesar 500 juta per tahun dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun (2021). Hanya UMKM beromzet melebihi PTKP yang dikenakan pajak. Meskipun aturan ini diperkenalkan untuk memudahkan Wajib Pajak UMKM, namun masih terdapat Wajib Pajak UMKM yang tidak patuh. Hal ini merupakan masalah yang harus segera dituntaskan oleh pemerintah.

Kepatuhan dipengaruhi oleh beragam faktor, misalnya dari sistem administrasi. Administrasi perpajakan ialah kunci keberhasilan pada kebijakan perpajakan, demi mencapai reformasi administrasi perpajakan yang berkesinambungan, sehingga fungsi pelayanan dapat dilaksanakan secara optimal (Prastowo, 2017). Modernisasi administrasi perpajakan diyakini akan mempermudah upaya pemungutan pajak. Mengubah rancangan manual Surat

Pemberitahuan Tahunan (SPT) memiliki banyak kelemahan dan kekurangan ketika melakukan pemungutan pajak, pengelolaan yang tidak efektif serta pengeluaran yang dalam hal baik dalam hal uang, waktu dan tenaga. Dengan demikian modernisasi sistem administrasi perpajakan dibuat sedemikian rupa sehingga harus selalu dijaga dan diperbaharui agar dapat memberikan pelayanan yang optimal (Hidayat & Amanah, 2020). Dengan sistem administrasi yang baik, diharapkan otoritas dapat menumbuhkan manifestasi pendapatan pajak dan mengintensifkan kepatuhan pajak. Menurut penelitian terdahulu seperti Hidayat & Amanah (2020) dan Putra (2020) modernisasi sistem administrasi perpajakan telah memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berbeda dengan penelitian Haryanti *et al.*, (2022) dimana modernisasi administrasi perpajakan tidak berdampak pada kepatuhan wajib pajak.

Kurangnya kepatuhan Wajib Pajak juga disebabkan karena ketidaktahuan mereka akan hak dan kewajibannya, seperti bagaimana cara menghitung besarnya pajak yang harus dibayar. Akibatnya, Wajib Pajak tidak dapat memenuhi kewajiban menyetor pajak dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang menjadi tanggung jawab (Zulma, 2020). Sehingga pengetahuan pajak menjadi penting untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak, membekali seluruh masyarakat dengan pengetahuan perpajakan diharapkan dapat menyadarkan untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Menurut beberapa penelitian terdahulu seperti Putra (2020), Zulma (2020) menunjukkan bahwa pengetahuan pajak yang baik menghasilkan pengaruh positif bagi kepatuhan. Namun berlainan dengan Hantono & Sianturi, (2021) bahwa pengetahuan pajak tidak berdampak terhadap kepatuhan.

Hal lain yang berdampak pada kepatuhan wajib pajak adalah sanksi perpajakan. Pada umumnya masyarakat mentaati suatu peraturan jika di dalamnya terdapat sanksi yang akan dikenakan jika tidak menaati peraturan tersebut (Hidayah, 2022). Dengan memberlakukan dan memberi efek jera bagi mereka yang tidak patuh, maka sanksi dikenakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Konsekuensi dapat diterima dari ketidakpatuhan dalam membayar pajak mulai dari sanksi administratif sampai dengan sanksi pidana. Dengan memberlakukan sanksi, diharapkan dapat mendorong wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak. Menurut beberapa penelitian seperti Putra (2020) dan Zulma (2020) hasil penelitian sanksi perpajakan berdampak signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Lain halnya dengan Hidayah (2022) yang menunjukkan sanksi pajak tidak pengaruh terhadap kepatuhan.

Meskipun pemerintah saat telah banyak melakukan terobosan baru supaya wajib pajak dapat membayar pajak, salah satunya menerapkan *self assessment system* namun masih banyak masyarakat yang belum mengetahui, perlu adanya sosialisasi perpajakan guna menyampaikan informasi dan pengertian untuk wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak sehingga mereka mengetahui manfaat pajak dan hukuman karena tidak membayar pajak. Melalui sosialisasi dapat mempengaruhi mereka untuk lebih patuh (Hidayah, 2022). Dirjen Pajak sedang melakukan upaya yang dikenal dengan sosialisasi perpajakan untuk mengedukasi masyarakat tentang segala aspek perpajakan. Sosialisasi dapat disampaikan melalui sarana komunikasi, baik melalui media cetak maupun melalui media audio visual (Suriambawa & Setiawan, 2018). Penelitian Marsaulina & Putra (2018)

mengidentifikasi sosialisasi pajak sebagai variabel moderasi yang mampu meningkatkan dampak pelayanan pajak *modern* terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun penelitian Sharini & Asyik (2021) mengungkapkan bahwa sosialisasi pajak bukanlah moderator dampak penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, untuk pengetahuan wajib pajak penelitian Hidayah (2022) menunjukkan bahwa sosialisasi pajak memiliki efek moderasi terhadap pengetahuan wajib pajak tentang pajak tetapi Marsaulina & Putra (2018) menunjukkan bahwa sosialisasi pajak tidak mampu memoderasi dampak pengetahuan kena pajak terhadap kepatuhan secara signifikan. Untuk sanksi perpajakan menurut penelitian yang dilakukan oleh Suriambawa & Setiawan (2018) sosialisasi memoderasi dampak sanksi perpajakan terhadap kepatuhan. Namun, Hidayah (2022) menemukan bahwa sosialisasi pajak tidak dapat memoderasi sanksi pajak atas ketidakpatuhan.

Teori perilaku beralasan atau *Theory of Reasoned Action (TRA)* yang pertama kali dikemukakan oleh Ajzen & Fishbein, (1980) menjelaskan bahwa perilaku manusia pada dasarnya adalah sadar, dengan mempertimbangkan semua informasi yang tersedia. Teori tindakan beralasan ini dapat diartikan hubungan antara keyakinan, sikap, kehendak, dan perilaku. Berdasarkan *Theory of Reasoned Action (TRA)* seorang wajib pajak bertindak secara sadar, seperti bagaimana keyakinan yang dimiliki seorang wajib pajak untuk membayar pajak dengan mempertimbangkan segala informasi yang didapat seperti informasi yang bersangkutan dengan modernisasi administrasi perpajakan, pengetahuan wajib pajak, sanksi perpajakan dan sosialisasi perpajakan. Informasi tersebut bisa

menciptakan kepercayaan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya untuk memastikan kepatuhan wajib pajak yang baik. Keinginan atau kemauan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya secara sadar dan tanpa paksaan dapat dipengaruhi oleh informasi yang diperoleh. Kepatuhan pajak sendiri merupakan perilaku wajib pajak dengan memperhatikan segala informasi yang diterima (Muhyidin, 2020).

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang disampaikan oleh penulis, hasil penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang kontradiktif dan masih perlu dikembangkan lebih lanjut secara empiris, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai modernisasi sistem administrasi perpajakan, pengetahuan wajib pajak, sanksi perpajakan dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang ada di KPP Pratama Samarinda Ilir dengan judul **“Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berikut adalah rumusan masalah berdasarkan latar belakang:

1. Apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM ?
2. Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM ?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM ?

4. Apakah sosialisasi perpajakan memoderasi pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM ?
5. Apakah sosialisasi perpajakan memoderasi pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM ?
6. Apakah sosialisasi perpajakan memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berikut adalah tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas:

1. Untuk mengetahui pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
4. Untuk mengetahui peran sosialisasi perpajakan sebagai pemoderasi pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
5. Untuk mengetahui peran sosialisasi perpajakan sebagai pemoderasi pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
6. Untuk mengetahui peran sosialisasi perpajakan sebagai pemoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan sesuai dengan tujuannya. Manfaat dari penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan memperluas pengetahuan di bidang ekonomi khususnya perpajakan. Dapat membuktikan bahwa adanya pengaruh dari teori tindakan beralasan dalam studi mengenai pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, pengetahuan wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Wajib Pajak UMKM

Diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM dan dapat menjadi tolak ukur untuk menciptakan wajib pajak yang tunduk dan patuh pada peraturan perpajakan.

b. Bagi KPP Pratama Samarinda Ilir

Diharapkan dengan adanya hasil penelitian dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi KPP Pratama Samarinda Ilir terkait dengan pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, pengetahuan wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi.

c. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Diharapkan kajian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan evaluasi bagi Dirjen Pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, pengetahuan wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi.

3. Manfaat Kebijakan

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada Kementerian Keuangan sebagai pembuat kebijakan tentang pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, pengetahuan wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi guna mengoptimalkan kinerja dalam memungut pajak.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Tindakan Beralasan (*Theory of Reasoned Action*)

Theory of Reasoned Action (TRA) pertama kali diperkenalkan oleh Ajzen & Fishbein, (1980) teori ini dijelaskan bahwa pada dasarnya perilaku manusia dilakukan secara sadar dengan mempertimbangkan seluruh informasi yang ada. Menurut Thahir *et al.*, (2021) Teori Tindakan Beralasan artinya hubungan antara keyakinan, sikap, kehendak, dan perilaku. Sementara perilaku manusia dipengaruhi oleh niat, sikap sendiri dipengaruhi keyakinan tentang konsekuensi dari perilaku yang berlebihan, dan norma subjektif dipengaruhi oleh keyakinan pada pendapat orang lain dan motivasi mereka untuk mengikuti pendapat tersebut. Teori perilaku beralasan di sisi lain, dipengaruhi oleh norma dan sikap subjektif (Muhyidin, 2020).

Jadi teori tindakan beralasan adalah dimana seseorang akan melakukan tindakan dengan sadar serta mempertimbangkan semua informasi yang diterima. Seorang wajib pajak akan bertindak secara sadar, menurut *Theory of Reasoned Action (TRA)* dengan memperhatikan semua informasi yang diperoleh, seperti informasi terkait modernisasi administrasi perpajakan, pengetahuan wajib pajak, sanksi, serta sosialisasi. Informasi tersebut dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga tercipta kepatuhan yang baik. Wajib Pajak dapat memutuskan, berdasarkan informasi yang diterimanya, untuk secara sadar dan tanpa paksaan memenuhi kewajiban

perpajakannya. Kepatuhan pajak sendiri merupakan perilaku wajib pajak dengan memperhatikan segala informasi yang diterima.

2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak

Saat ini, Indonesia menerapkan *sistem self assessment* dimana wajib pajak sepenuhnya dapat menjalankan kewajiban perpajakannya, dimana kepatuhan wajib pajak menjadi hal utama dalam proses pengelolaan *sistem self assessment*. Kepatuhan dari kata dasar patuh, istilah "patuh" berasal dari frasa yang digunakan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang berarti "perintah", "amalan", atau "disiplin".

Kepatuhan merupakan suatu tindakan yang wajib dipatuhi untuk menjalankan kewajiban pajaknya berdasarkan undang-undang yang berlaku (Mistyani, 2018). Menurut Christina (2021) Kepatuhan pajak adalah tindakan mematuhi peraturan perpajakan dengan membayar dan melaporkan pajak masa dan tahunan masing-masing sesuai ketentuan pajak yang berlaku. Menurut Anggriawan (2020) dari perspektif kepatuhan dikategorikan menjadi 2 yaitu:

1. Kepatuhan Administrasi berarti kepatuhan pada peraturan administrasi, seperti membayar tepat waktu.
2. Kepatuhan Teknis berarti wajib pajak telah memenuhi pembayaran pajak secara teknis.

Pada dasarnya, kepatuhan pajak berarti wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku di negara tersebut. Wajib pajak yang taat disiplin serta wajib pajak yang membayar pajak dengan jumlah besar belum tentu wajib pajak patuh. Tidak ada

kaitan antara wajib pajak yang patuh dengan yang membayar pajak yang dalam jumlah besar, karena jika mereka memiliki hutang atau penangguhan tunggakan, mereka yang membayar tarif pajak yang tinggi tidak tentu memenuhi kriteria kepatuhan wajib pajak.

2.1.3 Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Modernisasi administrasi perpajakan merupakan program pengembangan yang sistematis di bidang perpajakan, khususnya di bidang administrasi, yang dilakukan oleh otoritas terkait untuk memaksimalkan penerimaan pajak negara. Modernisasi sistem adalah suatu inovasi atau reformasi bertujuan membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya (Putra, 2020).

Penerapan sistem modernisasi juga cenderung membutuhkan sistem yang mudah diterapkan oleh penggunanya. Penyempurnaan proses administrasi merupakan bagian penting dari program modernisasi, karena teknologi informasi yang ada dapat digunakan untuk pelayanan yang lebih baik, nyaman, efisien dan sederhana sehingga wajib pajak tidak merasa rumit dalam membayar pajak. (Marsaulina & Putra, 2018).

Saat ini Ditjen Pajak sudah banyak mengembangkan modernisasi sistem, antara lain *e-SPT*, *e-Filling*, *e-Payment* dan kemampuan daftar NPWP secara *online*. Wajib Pajak seharusnya dapat memenuhi kewajiban perpajakannya secara *online* dengan mudah dan dimana saja, tanpa harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang merupakan tujuan dari modernisasi sistem.

2.1.4 Pengetahuan Wajib Pajak

Tingkat dimana wajib pajak memahami dan mempertimbangkan kewajiban perpajakannya dan berkontribusi pada pendapatan pemerintah untuk pembangunan nasional untuk mencapai keadilan dan kemakmuran disebut sebagai pengetahuan pajak. Menurut Anggriawan (2020) Pengetahuan perpajakan wajib pajak merupakan hal dipahami wajib pajak tentang pajak dalam konteks sistem dan prosedur perpajakan. Informasi perpajakan juga berperan penting dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang pembayaran pajak. Menurut Hantono & Sianturi (2021) ketika masyarakat memiliki pengetahuan pajak yang cukup, mereka dapat dengan mudah mematuhi peraturan ini akan menjamin keakuratan kewajiban perpajakannya dengan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan individu.

Pengetahuan perpajakan merupakan elemen atau faktor penting dalam kepatuhan pajak, dengan membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak melalui *sistem self-assessment* (Putra, 2020). Agar berhasil menerapkan *sistem self-assessment* wajib pajak harus dapat memahami dan mengerti informasi yang diberikan yaitu mampu menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya, dengan demikian pengetahuan pajak memegang peran penting. Tanpa pengetahuan yang baik, prinsip *self-assessment system* tidak dapat sepenuhnya berjalan dengan lancar, dan membuat kepatuhan pajak juga akan lemah atau kurang optimal. Seperti yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa wajib pajak patuh terhadap peraturan perundang-undangan apabila memiliki pengetahuan perpajakan yang baik.

2.1.5 Sanksi Perpajakan

Sanksi pajak adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan dalam membayar pajak. Menurut Resmi (2017) sanksi perpajakan diakibatkan oleh pelanggaran atas peraturan undang-undang pajak, sanksi perpajakan dikenakan apabila mereka terlambat atau melakukan pelanggaran. Sanksi diartikan sebagai hukuman atas pengabaian terhadap peraturan yang berlaku. Sanksi juga akibat dari perilaku wajib pajak yang tidak wajar (Putra, 2020).

Menurut Mistyani (2018) sanksi perpajakan bersifat mengikat bukan hanya bagi wajib pajak, namun juga bagi fiskus dan pihak luar yang terkait dengan perpajakan. Pengenaan sanksi perpajakan dapat menjadi sarana tambahan hukum perpajakan. Pelanggaran atau kelalaian terkait peraturan perpajakan yang berlaku dapat mengakibatkan sanksi perpajakan. Menurut Resmi (2017) berikut ini adalah dua jenis sanksi pajak:

1. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi diartikan sebagai sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan hukum administrasi. Sanksi administratif dapat berupa denda, teguran tertulis, pencabutan izin tertentu, dan sebagainya.

2. Sanksi Pidana

Sanksi Pidana dapat diartikan sebagai ancaman penderitaan dan hukuman yang menyiksa. Sanksi pidana pada hakikatnya menjamin pemulihan perilaku para pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang sanksi pidana diciptakan sebagai ancaman terhadap kebebasan manusia itu sendiri.

2.1.6 Sosialisasi Perpajakan

Menurut Suriambawa & Setiawan (2018) sosialisasi pajak adalah upaya untuk mendidik masyarakat umum tentang pemahaman, undang-undang, dan peraturan perpajakan. Informasi dari sosialisasi perpajakan bertujuan agar seseorang atau sekelompok orang memiliki pengetahuan tentang pajak dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor: SE-98/PJ/2011, sosialisasi perpajakan adalah upaya dan proses pemberian informasi perpajakan untuk mempengaruhi perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diharapkan dapat membantu kepatuhan wajib pajak.

Bentuk sosialisasi pajak dapat dilaksanakan dengan kegiatan penyuluhan dan pelayanan perpajakan. Kegiatan penyuluhan pajak sangat penting demi keberhasilan sosialisasi perpajakan kepada seluruh wajib pajak, dan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan kewajiban perpajakannya melalui berbagai media. Dengan dilakukannya sosialisasi perpajakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan meningkatkan kepatuhan pajak.

2.2 Penelitian Terdahulu

Kajian terdahulu adalah acuan penulis yang terdapat kesimpulan, diambil dari teori-teori ilmiah didukung dengan bukti empiris yang untuk evaluasi penelitian ini.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul dan Tahun Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak dengan Sosialisasi Pajak sebagai	Variabel Dependen: a. Kepatuhan Wajib Pajak	Menurut penelitian, kesadaran dan sanksi perpajakan tidak berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak,

Disambung ke halaman berikutnya

Tabel 2.1 Sambungan

	Variabel Moderating pada UMKM di Kota Tangerang Selatan (Hidayah, 2022)	Variabel Independen: a. Pengetahuan pajak b. Sanksi Pajak c. Kesadaran Pajak Variabel Moderasi: a. Sosialisasi Pajak	Sedangkan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif. Hasil uji MRA menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan dapat memoderasi pengetahuan perpajakan terkait kepatuhan, namun tidak dapat memoderasi sanksi atau kesadaran perpajakan terkait kepatuhan
2.	Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Wilayah Kabupaten Bekasi (Haryanti <i>et al.</i> , 2022)	Variabel Dependen: a. Kepatuhan Wajib Pajak Variabel Independen: a. Modernisasi Administrasi Perpajakan b. Pengetahuan Perpajakan c. Sosialisasi Perpajakan d. Sanksi Perpajakan	Secara parsial Modernisasi administrasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, tetapi Pengetahuan, sosialisasi, dan sanksi, di sisi lain, memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
3.	Pengaruh Penerapan <i>E-Filing</i> dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan wajib pajak dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai variabel <i>moderating</i> (Sharini & Asyik, 2021)	Variabel Dependen: a. Kepatuhan Wajib Pajak Variabel Independen: a. Penerapan <i>E-Filing</i> b. Pengetahuan Perpajakan Variabel Moderasi: a. Sosialisasi Perpajakan	Hasil studi ini penerapan <i>E-filing</i> berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak menurut penelitian, namun pengetahuan wajib pajak tidak berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengaruh penerapan <i>e-filing</i> serta pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak tidak dimoderasi oleh sosialisasi perpajakan
4.	Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak pada UMKM yang ada di kota Medan (Hantono & Sianturi, 2021)	Variabel Dependen: a. Kepatuhan Pajak Variabel Independen: a. Pengetahuan Pajak b. Sanksi Pajak	Menurut penelitian, meskipun sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, tetapi pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan

Disambung ke halaman berikutnya

Tabel 2.1 Sambungan

5.	Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi dan pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Hidayat & Amanah, 2020)	Variabel Dependen: a. Kepatuhan Wajib Pajak Variabel Independen: a. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan b. Pemahaman Perpajakan	Penelitian menunjukkan modernisasi sistem administrasi perpajakan dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
6.	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem Putra (2020)	Variabel Dependen: a. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Variabel Independen: a. Pengetahuan Pajak b. Sanksi Pajak c. Modernisasi Sistem	Studi ini menemukan bahwa kepatuhan pajak UMKM secara signifikan dipengaruhi oleh modernisasi, sanksi dan pengetahuan perpajakan, baik secara parsial maupun simultan
7.	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha UMKM di Indonesia Zulma (2020)	Variabel Dependen: a. Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha UMKM di Indonesia Variabel Independen: a. Pengetahuan Wajib Pajak b. Administrasi Pajak c. Tarif Pajak d. Sanksi Perpajakan	Studi tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, administrasi perpajakan dan denda berdampak positif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia
8.	Pengaruh Modernisasi Pelayanan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan kepada Kepatuhan Wajib Pajak yang Dimoderasi oleh Sosialisasi Perpajakan (Studi Kasus pada KPP Pratama Jakarta Sunter) Marsaulina & Putra (2018)	Variabel Dependen: a. Kepatuhan Wajib Pajak Variabel Independen: a. Modernisasi Pelayanan Perpajakan b. Sanksi Perpajakan c. Kualitas Pelayanan Perpajakan d. Pengetahuan Perpajakan Variabel Moderasi: a. Sosialisasi Perpajakan	Temuan menunjukkan bahwa modernisasi perpajakan dan sosialisasi berdampak signifikan terhadap kepatuhan, serta sosialisasi mampu memoderasi modernisasi pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan sanksi, kualitas pelayanan, dan pengetahuan tidak berdampak signifikan terhadap kepatuhan, serta sosialisasi perpajakan tidak mampu memoderasi terhadap kepatuhan


Disambung ke halaman berikutnya

Tabel 2.1 Sambungan

9.	Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan WPOP Suriambawa & Setiawan (2018)(Suriambawa & Setiawan, 2018)	Variabel Dependen: a. Kepatuhan WPOP Variabel Independen: a. Kesadaran Wajib Pajak b. Sanksi Perpajakan Variabel Moderasi: a. Sosialisasi Perpajakan	Temuan studi menunjukkan bahwa kesadaran dan sanksi pajak berdampak signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sosialisasi mampu memoderasi kesadaran dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
----	---	--	--

Sumber: Penelitian Terdahulu (2022)

2.3 Kerangka Konsep



Gambar 2.1 Kerangka Konsep

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Modernisasi sistem administrasi merupakan salah satu inovasi pembaharuan yang dapat membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam teori *Theory of Reasoned Action (TRA)* kemudahan mengoperasikan sistem menjadi pertimbangan untuk wajib pajak, ketika wajib pajak memperoleh informasi-informasi perpajakan wajib pajak akan menggunakan informasi tersebut untuk menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak yang patuh.

Modernisasi sistem administrasi perpajakan juga bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi perpajakan. Meskipun sistem digunakan sangat canggih dan *modern*, namun ketika implementasinya susah diterapkan bagi mereka akan cenderung tidak menggunakan sistemnya. Dan jika sistem yang diterapkan mudah dipahami dan diterapkan, dan dengan sistem yang sederhana, orang cenderung bersedia menggunakannya. Seiring dengan kemudahan tersebut, maka akan menimbulkan keinginan untuk menjalankan perpajakannya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Putra (2020), Hidayat & Amanah, (2020) dan Marsaulina & Putra (2018) menunjukkan bahwa modernisasi administrasi pajak berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebuah hipotesis dapat disusun berdasarkan penjelasan ini, yaitu:

H1 : Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.4.2 Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan pajak adalah informasi perpajakan yang digunakan wajib pajak sebagai acuan tindakan, pengambilan keputusan, dan pengambilan arahan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Zulma, 2020). Perilaku Wajib Pajak dalam *self assessment system* atas kewajiban perpajakan juga dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan mereka, yang merupakan salah satu aspek terpenting dari sistem hukum perpajakan. Karena pengetahuan perpajakan memegang peranan yang sangat penting, wajib pajak harus mampu melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan sendiri agar dapat menerapkan *self assessment system* secara menyeluruh. Ide dasar *self assessment system* tidak akan bekerja dengan baik jika wajib pajak tidak cukup tahu tentang pajak. Dalam *Theory of Reasoned Action (TRA)* wajib pajak akan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan memperhitungkan pengetahuan tentang perpajakan yang dimiliki dalam mengambil keputusan perpajakannya.

Menurut penjelasan ini, jika seseorang memiliki informasi tentang pajak, maka akan berusaha untuk mengikuti peraturan perpajakan. Sebaliknya, wajib pajak merasa kesulitan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya ketika mereka kurang paham pengetahuan tentang perpajakan. Hasil sebelumnya yang berkaitan dengan pengetahuan wajib pajak yang telah dilakukan oleh Zulma (2020), Putra (2020), A'idah (2021) dan Hidayah, (2022) hasilnya bahwa pengetahuan wajib pajak berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebuah hipotesis dapat disusun berdasarkan penjelasan ini, yaitu:

H2 : Pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.4.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi ialah hukuman atas pelanggaran atau akibat dari melakukan ketidakpatuhan dan tidak taat atas aturan yang berlaku. Dalam perpajakan adanya sanksi pajak dapat dijadikan sebagai aturan yang harus dipatuhi oleh wajib pajak (Putra, 2020). Berdasarkan *Theory of Reasoned Action (TRA)* sikap seseorang dapat dipengaruhi oleh keyakinan tentang akibat dari tindakan yang diperbuat. Sanksi berpotensi menumbuhkan kesadaran untuk memperbaiki tingkat kepatuhan dalam membayar pajak (Hantono & Sianturi, 2021).

Saksi pajak yang berat cenderung membuat wajib pajak mempertimbangkan kembali untuk tidak mematuhi kewajiban perpajakannya. Namun, ketika sanksi pajak yang dikenakan relatif kecil, mereka akan cenderung mengabaikannya. Penelitian yang dilakukan oleh Zulma (2020), Putra (2020) dan Suriambawa & Setiawan (2018) mendapatkan hasil bahwa sanksi perpajakan berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebuah hipotesis dapat disusun berdasarkan penjelasan ini, yaitu:

H3 : Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.4.4 Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kegiatan sosialisasi merupakan upaya yang digencarkan untuk menambah konsistensi wajib pajak. Dengan memberikan sosialisasi tentang pajak dapat

mempermudah Direktorat Jendral Pajak dalam memberikan penyuluhan, pemahaman, dan pelatihan kepada seluruh masyarakat baik wajib pajak maupun calon wajib pajak dan dapat memberikan informasi-informasi mengenai perpajakan salah satunya informasi mengenai modernisasi sistem administrasi yang disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak.

Sosialisasi perpajakan dapat didefinisikan dalam *Theory of Reasoned Action* (TRA) sebagai sumber informasi yang digunakan wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak diharapkan dapat menggunakan sistem administrasi *modern* dengan benar sebagai hasil dari sosialisasi perpajakan. Penelitian yang dilakukan oleh Marsaulina & Putra (2018) menunjukkan sosialisasi sebagai pemoderasi dapat memperkuat modernisasi pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebuah hipotesis dapat disusun berdasarkan penjelasan ini, yaitu:

H4 : Sosialisasi perpajakan dapat memoderasi pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.4.5 Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Upaya sosialisasi perpajakan ditujukan untuk memberikan informasi dan pengarahan tentang segala aspek peraturan perundang-undangan perpajakan kepada wajib pajak dan masyarakat luas (Meifari, 2020). Sosialisasi perpajakan oleh Ditjen Pajak diharapkan dapat memberikan informasi kepada wajib pajak bagaimana cara menjalankan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan teori tindakan beralasan informasi yang didapatkan dari kegiatan sosialisasi perpajakan bisa menambah pengetahuan, pemahaman dalam mematuhi peraturan perpajakan khususnya cara penghitungan, melapor, dan membayar pajak, untuk meningkatkan kepatuhan. Wajib Pajak yang memiliki pengetahuan tentang perpajakan dan mendapatkan sosialisasi perpajakan diharapkan dapat mematuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian A'idah (2021), Dewi & Supadmi (2021) dan Hidayah, (2022) mendapati bahwa sosialisasi perpajakan memoderasi pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebuah hipotesis dapat disusun berdasarkan penjelasan ini, yaitu:

H5 : Sosialisasi perpajakan dapat memoderasi pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.4.6 Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak


Menurut teori tindakan beralasan, keyakinan tentang konsekuensi dari tindakan seseorang mempengaruhi sikap seseorang. Wajib pajak harus menyadari akibat dari perbuatannya agar dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik. Pengetahuan masyarakat tentang sanksi pajak, kesadaran masyarakat akan pelaporan dan pembayaran pajak, serta rendahnya kewajiban perpajakan semua disebabkan oleh kurangnya sosialisasi.

Dengan adanya penyuluhan tentang pajak serta adanya sanksi perpajakan yang tegas dapat memberikan dampak positif yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Seperti dalam penelitian Suriambawa & Setiawan (2018) dan Dewi & Supadmi (2021) menunjukkan sosialisasi perpajakan mampu memoderasi pengaruh

sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebuah hipotesis dapat disusun berdasarkan penjelasan ini, yaitu:

H6 : Sosialisasi perpajakan dapat memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.5 Model Penelitian



Gambar 2.2 Model Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Definisi Operasional

3.1.1 Variabel Dependen atau Variabel Terikat (Y)

Kepatuhan terhadap pajak merupakan variabel dependen dalam penelitian ini. Kepatuhan wajib pajak UMKM dapat diartikan sebagai kondisi wajib pajak UMKM dapat mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku saat melakukan pembayaran, pelaporan, dan penghitungan pajak. Pengukuran tiap variabel penelitian ini menggunakan variabel yang diadopsi dari Putra (2020) dengan 4 indikator yaitu:

- 1) Wajib pajak menghitung dan membayar pajak sesuai ketentuan
- 2) Wajib pajak melapor SPT dengan benar dan tepat waktu
- 3) Wajib pajak tidak mempunyai tunggakan pajak apapun
- 4) Wajib pajak tidak pernah dipidana karena pajak

Variabel kepatuhan wajib pajak (Y) diukur dengan skala likert 5 poin yaitu sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. Kemudian poin tersebut akan dituangkan dalam bentuk skor 1-5 menggunakan skala likert untuk selanjutnya dilakukan pengujian.

3.1.2 Variabel Independen atau Variabel Bebas (X)

a. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X1)

Modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan pembaharuan pada sistem administrasi perpajakan yang disusun oleh pemerintah agar lebih efisien,

ekonomis dan memudahkan wajib pajak UMKM serta dapat digunakan untuk menaikan kredibilitas demi terwujudnya kepatuhan wajib pajak. Pengukuran tiap variabel penelitian ini menggunakan variabel yang diadopsi dari Firli (2021) dengan 4 indikator yaitu:

- 1) Modernisasi sistem perpajakan telah berbasis teknologi informasi
- 2) Modernisasi sistem perpajakan efektif dan efisien
- 3) Modernisasi sistem administrasi pajak sederhana dan mudah dimengerti oleh wajib pajak
- 4) Modernisasi sistem perpajakan telah memberikan banyak manfaat bagi wajib pajak

Variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan (X1) diukur dengan skala likert 5 poin yaitu sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. Kemudian poin tersebut akan dituangkan dalam bentuk skor 1-5 menggunakan skala likert untuk selanjutnya dilakukan pengujian.

b. Pengetahuan wajib pajak (X2)

Pengetahuan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang wajib pajak UMKM pahami mengenai perpajakan yang berkaitan dengan perhitungan pajak terutang dan prosedur perpajakan. Pengukuran variabel ini diadopsi dari penelitian Hidayah (2022) dengan menggunakan 4 indikator yang digunakan yaitu:

- 1) Pengetahuan wajib pajak terhadap prosedur pendaftaran sebagai wajib pajak
- 2) Pengetahuan wajib pajak terhadap fungsi pajak
- 3) Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan

- 4) Pengetahuan wajib pajak terhadap prosedur perhitungan pajak yang akan dibayarkan

Variabel pengetahuan wajib pajak (X2) diukur dengan skala likert 5 poin yaitu sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. Kemudian poin tersebut akan dituangkan dalam bentuk skor 1-5 menggunakan skala likert untuk selanjutnya dilakukan pengujian.

c. Sanksi perpajakan (X3)

Sanksi perpajakan dapat didefinisikan sebagai salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mencegah atau memberikan pelajaran untuk wajib pajak UMKM belum patuh. Pengukuran variabel ini diadopsi dari penelitian Hantono & Sianturi (2021) dan Mistyani (2018) dengan menggunakan 4 indikator yaitu:

- 1) Keterlambatan melaporkan dan membayarkan pajak harus dikenai sanksi
- 2) Sanksi administrasi dan sanksi pidana dijatuhkan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan
- 3) Sanksi digunakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak
- 4) Sanksi pajak harus dijatuhkan kepada semua pelanggar pajak dan tidak ada perilaku yang ditoleransi

Variabel sanksi perpajakan (X3) diukur dengan skala likert 5 poin yaitu sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. Kemudian poin tersebut akan dituangkan dalam bentuk skor 1-5 menggunakan skala likert untuk selanjutnya dilakukan pengujian.

3.1.3 Variabel Moderasi (Z)

Sosialisasi perpajakan adalah variabel moderasi dalam penelitian ini. Sosialisasi perpajakan ialah upaya guna memberikan informasi dan pemahaman kepada wajib pajak UMKM di KPP Pratama Samarinda Iir tentang pajak dan perundang-undangan. Pengukuran variabel ini diadopsi dari penelitian Wardani & Wati (2018) dan Noviani (2018) dengan menggunakan 4 indikator yaitu:

- 1) Penyelenggaraan sosialisasi
- 2) Manfaat sosialisasi
- 3) Sosialisasi pajak secara langsung
- 4) Sosialisasi pajak secara tidak langsung

Variabel sosialisasi perpajakan (Z) diukur dengan skala likert 5 poin yaitu sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. Kemudian poin tersebut akan dituangkan dalam bentuk skor 1-5 menggunakan skala likert untuk selanjutnya dilakukan pengujian.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini merupakan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Iir. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Iir. *Purposive sampling* digunakan untuk pengambilan sampel. Berikut kriteria yang digunakan:

- 1) Wajib pajak orang pribadi UMKM dengan omzet > 500 juta/tahun yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Iir

- 2) Wajib pajak bergerak pada usaha mikro, kecil menengah di wilayah kerja KPP Pratama Samarinda Ilir (Kec. Sambutan, Samarinda Ilir, Samarinda Kota, Samarinda Utara dan Sungai Pinang)

Dikarenakan jumlah populasi telah diketahui maka digunakan rumus slovin untuk mengetahui jumlah sampel yang meliputi:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n : Total Sampel

N : Jumlah Populasi

e : Tingkat Kesalahan (Ditetapkan pada penelitian ini sebesar 10%)

Perhitungan sampel adalah sebagai berikut dengan menggunakan rumus slovin pada penelitian ini:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{5703}{1 + (5703 \times 0,10^2)}$$

$$n = 98,28$$

$$n = 99 \text{ (dibulatkan)}$$

Menurut hasil perhitungan tersebut, minimal sampel yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah 99 sampel.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif, yakni data wajib pajak UMKM yang memenuhi persyaratan di KPP Pratama Samarinda Ilir. Penelitian ini

mengandalkan data primer, atau informasi yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian, melalui survei yang dilakukan dengan bantuan kuesioner dan diisi oleh setiap wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Data dikumpulkan menggunakan kuesioner dengan memberikan pernyataan langsung kepada responden untuk ditanggapi. Kemudian angka dari tiap butir pernyataan pada kuesioner yang sudah ditanggapi tersebut nantinya akan digambarkan dalam bentuk angka, pada skor 1-5 dengan menggunakan skala likert. Setelah mendapatkan angka maka akan diolah dan diuji.

Tabel 3.1 Skala Likert

Kriteria Penilaian	Skor
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Netral	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

Sumber: Sugiyono 2021

3.5 Alat Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis *Partial Least Squares* (PLS) yang merupakan suatu pendekatan alternatif yang bergerak dari pendekatan *Structural Equation Modeling* (SEM) berbasis *variance* (Ghozali & Latan, 2015). Dengan menggabungkan analisis jalur dan analisis faktor, model persamaan struktural (SEM) adalah metode analisis untuk mengevaluasi dan memperkirakan hubungan sebab akibat. Tujuan *Partial Least Squares Path Modeling* (PLS-SEM) adalah untuk mengetahui apakah ada hubungan atau pengaruh antar konstruk untuk menguji hubungan prediktif (Hamid & Anwar, 2019). Penelitian ini menggunakan

software SmartPLS 4, metode ini menentukan pengaruh langsung variabel X terhadap variabel Y dan pengaruh tidak langsung variabel X terhadap variabel Y terhadap variabel Z.

3.5.1 Pilot Test

Pilot test dilakukan untuk memastikan reliabilitas dan validitas pengukuran skala yang digunakan oleh peneliti untuk memahami tingkat kesalahan. Dengan kata lain, *pilot test* dilakukan untuk memastikan bahwa instrumen tersebut sesuai dengan tujuan.

3.5.1.1 Uji Validitas Instrumen

Pengujian validitas instrumen bertujuan melihat apakah instrumen tersebut dapat mengukur variabel yang diukur. Peneliti menguji validitas instrumen dengan 30 sampel. Survei yang baik jika dapat mengukur apa yang ingin diukur. Dalam PLS-SEM, ada beberapa tingkat uji untuk pengujian validitas, validitas konvergen dan validitas diskriminan. Uji validitas konvergensi dapat diperiksa dari nilai *loading factor* untuk setiap indeks. *Rule of thumb* yang umum digunakan untuk menilai validitas konvergensi adalah *loading factor* ($>0,7$) dan nilai *average variance extracted* (AVE) ($>0,5$) (Ghozali & Latan, 2015). Uji validitas diskriminan dilakukan dengan mempertimbangkan korelasi antara akar kuadrat AVE dengan struktur laten dengan menggunakan aturan praktis akar kuadrat AVE $>$ korelasi antar struktur laten.

Tabel 3.2 Hasil Outer Loading

Variabel	Instrumen	Outer Loading	Keterangan
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	X1.1	0,785	Valid
	X1.2	0,901	Valid
	X1.3	0,720	Valid
	X1.4	0,947	Valid
Pengetahuan Wajib Pajak	X2.1	0,814	Valid
	X2.2	0,834	Valid
	X2.3	0,856	Valid
	X2.4	0,911	Valid
Sanksi Perpajakan	X3.1	0,892	Valid
	X3.2	0,826	Valid
	X3.3	0,792	Valid
	X3.4	0,742	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Y.1	0,846	Valid
	Y.2	0,870	Valid
	Y.3	0,743	Valid
	Y.4	0,739	Valid
Sosialisasi Perpajakan	Z.1	0,782	Valid
	Z.2	0,895	Valid
	Z.3	0,852	Valid
	Z.4	0,720	Valid

Sumber: Hasil Olahan Data (2023)

Tabel diatas menunjukkan indikator model muatan (*loading*) dengan nilai > 0,70 yang artinya konstruk dapat diterima.

Tabel 3.3 Nilai AVE (Average Variance Extracted)

Variabel	Nilai AVE	Keterangan
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X1)	0,710	Valid
Pengetahuan Wajib Pajak (X2)	0,730	Valid
Sanksi Perpajakan (X3)	0,664	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	0,642	Valid
Sosialisasi Perpajakan (Z)	0,701	Valid

Sumber: Hasil Olahan Data (2023)

Pada tabel 3.3 di atas dapat dilihat nilai AVE (*Average Variance Extracted*) dengan nilai > 0,50 yang artinya valid dan memenuhi syarat untuk nilai AVE.

Tabel 3.4 Hasil *Cross Loadings*

Variabel	X1	X2	X3	Y	Z	Z x X1	Z x X2	Z x X3
X1.1	0,785	0,280	0,418	0,430	0,370	-0,114	-0,107	-0,335
X1.2	0,901	0,530	0,653	0,677	0,527	-0,266	-0,006	-0,191
X1.3	0,720	0,575	0,326	0,376	0,354	-0,163	-0,084	-0,258
X1.4	0,947	0,501	0,685	0,646	0,496	-0,035	0,042	-0,197
X2.1	0,503	0,814	0,326	0,301	0,384	0,172	-0,225	-0,079
X2.2	0,536	0,834	0,516	0,526	0,576	0,045	-0,116	-0,164
X2.3	0,402	0,856	0,623	0,572	0,594	-0,051	-0,316	-0,085
X2.4	0,488	0,911	0,630	0,542	0,618	-0,171	-0,278	-0,171
X3.1	0,562	0,553	0,892	0,592	0,416	-0,242	-0,179	-0,213
X3.2	0,609	0,678	0,826	0,674	0,566	-0,172	-0,123	-0,184
X3.3	0,536	0,419	0,792	0,700	0,272	-0,251	-0,083	-0,184
X3.4	0,362	0,413	0,742	0,461	0,335	-0,155	-0,120	-0,132
Y.1	0,561	0,612	0,757	0,846	0,434	-0,128	-0,124	-0,137
Y.2	0,463	0,437	0,680	0,870	0,252	-0,113	-0,052	-0,068
Y.3	0,495	0,497	0,495	0,743	0,534	-0,192	0,077	0,028
Y.4	0,605	0,316	0,450	0,739	0,291	-0,011	0,102	-0,130
Z.1	0,610	0,568	0,489	0,421	0,872	-0,284	0,005	-0,011
Z.2	0,480	0,600	0,469	0,511	0,895	-0,125	0,194	0,164
Z.3	0,332	0,546	0,399	0,322	0,852	-0,071	0,130	0,297
Z.4	0,254	0,466	0,191	0,212	0,720	0,125	0,262	0,424
Z x X1	-0,171	-0,028	-0,256	-0,141	-0,143	1,000	0,490	0,509
Z x X2	-0,030	-0,276	-0,153	-0,015	0,158	0,490	1,000	0,767
Z x X3	-0,272	-0,151	-0,222	-0,100	0,212	0,509	0,767	1,000

Sumber: Hasil Olahan Data (2023)

Dari tabel 3.4 dapat ditarik kesimpulan bahwa hubungan variabel laten dengan indikator lebih besar dibandingkan ukuran variabel latennya, dengan hal ini tidak ada masalah validitas diskriminan dalam analisis *cross loadings*.

3.5.1.2 Uji Reliabilitas Instrumen

Pengujian reliabilitas instrumen guna mengetahui apakah suatu instrumen dapat mengukur dengan andal atau reliabel dan dinyatakan reliabel jika menghasilkan hasil yang konsisten. Peneliti menggunakan 30 sampel dalam uji reliabilitas instrumen. Nilai *composite reliability* dapat digunakan untuk mengukur reliabilitas konstruk dengan menggunakan indikator refleksif pada PLS-SEM menggunakan program SmartPLS 4.

Persyaratan yang umum digunakan dalam mengevaluasi keandalan komponen adalah reliabilitas harus $> 0,70$. Uji reliabilitas gabungan dapat ditingkatkan dengan menggunakan nilai *Cronbach alpha*. Jika suatu variabel memiliki *Cronbach's alpha* $> 0,60$, maka dianggap reliabel atau memenuhi *Cronbach's alpha* (Ghozali & Latan, 2015).

Tabel 3.5 Hasil *Composite Reliability* dan *Cronbach Alpha*

Variabel	<i>Composite Reliability</i>	<i>Cronbach Alpha</i>	Keterangan
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X1)	0,907	0,863	Reliabel
Pengetahuan Wajib Pajak (X2)	0,915	0,879	Reliabel
Sanksi Perpajakan (X3)	0,887	0,832	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	0,877	0,814	Reliabel
Sosialisasi Perpajakan (Z)	0,903	0,864	Reliabel

Sumber: Hasil Olahan Data (2023)

Dari tabel diketahui bahwa hasil *composite reliability* untuk semua struktur bernilai $> 0,70$. Hal ini mengindikasikan bahwa responden menjawab pertanyaan secara konsisten, sehingga dapat disimpulkan semua komponen memiliki reliabilitas tinggi. Demikian pula, *Cronbach's alpha* melebihi 0,60 untuk semua komponen, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel sangat reliabel.

3.5.2 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif menjelaskan informasi tentang responden penelitian. Analisis deskriptif digunakan untuk menyajikan dan mengolah data secara ringkas untuk memudahkan pemahaman pembaca. Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk membuat data lebih mudah digambarkan dan dipahami oleh peneliti.

3.5.3 Model Pengukuran (*Outer Model*)

Modal Pengukuran (*outer model*) atau uji validitas konstruk dalam PLS-SEM terdiri dari uji validitas konvergen dan validitas diskriminan. Salah satu cara menguji validitas konstruk (*construct validity*) adalah dengan melihat korelasi yang kuat antara konstruk dan item pernyataan, serta hubungan yang lemah dengan variabel lain.

3.5.3.1 Uji Validitas

Uji validitas mengevaluasi apakah sebuah survei itu valid. Sebuah pertanyaan survei disebut valid jika pertanyaan tersebut dapat diukur oleh survei tersebut. Pengujian validitas konstruk terdiri dari validitas konvergen dan validitas diskriminan.

Validitas konvergen berkaitan dengan prinsip ukuran konstruk (*manifest variabel*) harus bernilai tinggi. Uji validitas konvergen dilakukan dengan melihat nilai *loading factor* dan membandingkannya dengan *rule of thumb* ($>0,70$), kemudian nilai *Average Variance Extracted* (AVE) dan membandingkannya dengan *rule of thumb* ($>0,50$) (Ghozali & Latan, 2015). Uji validitas diskriminan dilakukan dengan mempertimbangkan akar kuadrat AVE dan korelasi antar konstruk laten sebagai aturan akar kuadrat AVE $>$ korelasi antar konstruk laten.

3.5.3.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas mengukur kuesioner sebagai indikator variabel penelitian. Suatu variabel dianggap dapat diandalkan jika tanggapan terhadap pertanyaan yang diberikan konsisten. *Cronbach Alpha* digunakan sebagai metode uji dalam penelitian ini karena bekerja dengan baik dengan skala seperti skala Likert. Uji

reliabilitas merupakan lanjutan dari uji validitas, persyaratan bahwa *composite reliability* harus lebih besar dari 0,70 merupakan persyaratan yang sering digunakan untuk mengevaluasi keandalan komponen. Uji *composite reliability* dapat ditingkatkan dengan menggunakan nilai *cronbach alpha*. Jika nilai *cronbach alpha* > 0,60 maka variabel tersebut dapat dinyatakan reliabel atau memenuhi *cronbach alpha* (Ghozali & Latan, 2015).

3.5.4 Model Struktural (*Inner Model*)

Beberapa komponen item yang digunakan dalam menilai model struktural (*inner model*) adalah nilai *R-Square*, *F-square* dan *path analysis*.

3.5.4.1 *R-Square*

Nilai *R-Square* untuk mengukur tingkat variasi variabel independen terhadap variabel dependen atau untuk mengetahui berapa persen variabel bebas mampu mempengaruhi variabel terikat. Kriteria nilai *R-Square* adalah jika 0,25 (lemah), 0,50 (sedang/moderate) dan 0,75 (kuat) (Ghozali & Latan, 2015).

3.5.4.2 *F-Square*

Nilai *F-square* digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh antar variabel dengan *effect size*. Kriteria nilai *F-square* adalah jika 0,02 (lemah), 0,15 (sedang/moderate) dan 0,35 (kuat) (Ghozali & Latan, 2015).

3.5.4.3 *Path Analysis*

Path analysis atau estimasi koefisien jalur merupakan nilai estimasi model struktural untuk hubungan jalur harus signifikan. Metode *bootstrapping* digunakan untuk mendapatkan nilai signifikansi tersebut.

3.5.5 Uji Hipotesis

Uji hipotesis menggunakan analisis *full model structural equation modeling* (SEM) melalui *smartPLS* 4. Dalam SEM bukan hanya membuktikan teori dan model persamaan struktural tetapi juga menjelaskan ada tidaknya hubungan antar variabel laten (Ghozali & Latan, 2015).

Tujuan utama pengujian hipotesis adalah untuk memastikan bagaimana masing-masing variabel independen berkontribusi terhadap penjelasan variabel dependen, selain itu tujuan dari pengujian hipotesis adalah untuk menentukan apakah suatu hipotesis itu diterima atau ditolak. *Rules of thumb* yang digunakan melihat nilai *path coefisien* dan dengan tingkat signifikansi *p-value* kurang dari 0,05 (5%). Hipotesis dalam penelitian ini dapat dikatakan diterima jika nilai *path coefisien* positif dan tingkat signifikan *p-value* < 0,05. Selanjutnya uji hipotesis dalam penelitian ini dapat dikatakan ditolak jika hasil nilai *path coefisien* negatif atau nilai signifikansi *p-value* > 0,05.

3.5.5.1 Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

Moderated Regression Analysis (MRA) digunakan untuk menguji interaksi dalam penelitian ini. *Moderated Regression Analysis* (MRA) adalah persamaan regresi yang memuat komponen interaksi (perkalian dua atau lebih variabel bebas) dengan tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki bagaimana variabel moderasi mempengaruhi memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan dependen (Ghozali & Latan, 2015).

1. Kriteria signifikansi variabel moderasi adalah:
 - a. Jika nilai $p\text{-value} < 0,05$ maka signifikan, artinya variabel moderasinya “berperan” dalam memoderasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.
 - b. Jika nilai $p\text{-value} > 0,05$ maka tidak signifikan, artinya variabel moderasinya “tidak berperan” dalam memoderasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.
2. Kriteria untuk jenis variabel moderasi adalah:
 - a. Jika uji variabel moderating dengan hasil signifikansi $< 0,05$ dan uji variabel bebas dikali variabel moderating dengan hasil signifikansi $< 0,05$ terjadi moderasi semu. Moderasi semu (*Quasi-moderator*) ialah variabel yang dimoderasi antara variabel bebas dan variabel terikat yang juga merupakan variabel bebas.
 - b. Jika uji variabel moderating dengan hasil signifikansi $> 0,05$ dan uji variabel independen dikali variabel moderating dengan hasil signifikansi $< 0,05$ maka terjadi moderasi murni. Moderasi murni (*Pure Moderator*) terjadi ketika variabel yang memoderasi variabel bebas dan variabel terikat berinteraksi dengan variabel independen tanpa menjadi variabel independen.
 - c. Jika uji variabel moderating dengan hasil signifikansi $< 0,05$ dan uji variabel independen dikali variabel moderating dengan hasil signifikansi $> 0,05$ maka terjadi moderasi prediktor. Moderasi prediktor (*Predictor*

Moderasi Variabel) variabel moderasi hanya berperan sebagai variabel independen.

- d. Jika uji variabel moderating dengan hasil signifikansi $> 0,05$ dan uji variabel independen dikali variabel moderating dengan hasil signifikansi $> 0,05$ maka terjadi moderasi potensial. Moderasi potensial (*Homologiser Moderator*) merupakan variabel yang berpotensi menjadi variabel moderasi. Variabel ini tidak berinteraksi dengan variabel bebas dan tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan variabel terikat.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian didasarkan pada data primer yang diperoleh dari kuesioner yang disebar kepada responden dengan menggunakan kuesioner fisik. Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir menjadi subjek pada penelitian ini. Data dasar survei dilakukan di KPP Pratama Samarinda Ilir terhadap wajib pajak UMKM orang pribadi yang menjadi bahan penelitian. Sampel sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir diperoleh berdasarkan hasil pendataan dan seleksi.

Sebanyak 114 kuesioner yang disebar, tersedia 100 kuesioner yang terisi lengkap, 14 diantaranya tidak dapat digunakan karena tidak memenuhi syarat atau kriteria untuk digunakan sebagai sampel.

Tabel 4.1 Hasil Pengumpulan Data

Keterangan	Jumlah
Kuesioner disebar	114
Kuesioner terisi	114
Kuesioner tidak dapat diolah	14
Kuesioner dapat diolah	100

Sumber: Hasil Olahan Data (2023)

4.1.1 Jenis Kelamin Responden

Berdasarkan 100 responden yang mengisi kuesioner, jenis kelamin responden terbagi menjadi laki-laki dan perempuan, dimana total ada 63 orang adalah laki-laki atau 63%, dan perempuan sebanyak 37 orang atau 37%.

Tabel 4.2 Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
Laki-laki	63	63%
Perempuan	37	37%
Total	100	100%

Sumber: Hasil Olahan Data (2023)

4.1.2 Usia Responden

Berdasarkan dari 100 responden yang mengisi kuesioner, adapun usia dari responden terbagi menjadi < 25 tahun, 26 – 35 tahun, dan > 36 tahun. Responden dengan usia < 25 tahun ada 26 orang yang atau 26%, untuk usia 26 – 36 tahun ada ada 46 orang atau 46%, dan untuk usia > 36 tahun ada 28 orang atau 28%.

Tabel 4.3 Usia Responden

Usia	Jumlah	Persentase (%)
< 25 tahun	26	26%
26 – 35 tahun	46	46%
> 36 tahun	28	28%
Total	100	100%

Sumber: Hasil Olahan Data (2023)

4.1.3 Pendidikan Terakhir Responden

Dari 100 responden yang menjawab, adapun pendidikan akhir responden terbagi menjadi SMA atau sederajatnya, Diploma dan S1/S2. Total responden untuk pendidikan terakhir SMA atau sederajatnya sebanyak 62 orang atau 62%, Diploma sebanyak 14 orang atau 14% dan S1/S2 sebanyak 24 orang atau 24%.

Tabel 4.4 Pendidikan Terakhir Responden

Usia	Jumlah	Persentase (%)
SMA atau Sederajatnya	62	62%
Diploma	14	14%
S1/S2	24	24%
Total	100	100%

Sumber: Hasil Olahan Data (2023)

4.2 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif bertujuan mengetahui jawaban atas pernyataan yang dibuat dalam kuesioner untuk setiap indikator. Analisis deskriptif dilakukan dengan menggabungkan tanggapan dari responden berdasarkan yang digunakan dalam survei yakni skala 1-5 pada setiap indikator.

4.2.1 Analisis Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Kepatuhan pajak dapat diartikan sebagai keadaan dimana wajib pajak mampu membayar, melaporkan dan menghitung pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Variabel memiliki 4 indikator yang dituangkan dalam 4 butir pernyataan. Hasil tersebut dijelaskan dengan hasil *mean* untuk setiap indikator yang disajikan.

Tabel 4.5 Deskriptif variabel kepatuhan wajib pajak (Y)

Indikator	Jawaban Responden					Rata – rata (<i>mean</i>)
	1	2	3	4	5	
Y.1	0	0	11	38	51	4,40
Y.2	0	0	9	35	56	4,47
Y.3	0	3	30	29	38	4,02
Y.4	4	11	32	19	34	3,68

Sumber: Hasil Olahan Data (2023)

Berdasarkan tabel diatas hasil analisis statistik deskriptif dari pernyataan pertama (Y.1) menunjukkan nilai *mean* 4,40. Disimpulkan rata-rata wajib pajak yang patuh dapat melakukan perhitungan dan pembayaran pajak terutang dengan benar sesuai ketentuan perpajakan.

Hasil analisis statistik deskriptif untuk pernyataan kedua (Y.2) menunjukkan rata-rata sebesar 4,47. Berdasarkan hasil tersebut, tipikal wajib pajak yang patuh adalah mereka yang menyampaikan SPT tepat waktu dan akurat.

Hasil analisis deskriptif untuk pernyataan ketiga (Y.3) menunjukkan rata-rata sebesar 4,02. Berdasarkan hasil ini, dapat disimpulkan bahwa wajib pajak yang patuh pada umumnya tidak menunggak pajak.

Hasil analisis deskriptif untuk pernyataan keempat (Y.3) menunjukkan nilai mean sebesar 3,68. Berdasarkan hasil ini, wajib pajak yang patuh rata-rata adalah mereka yang belum pernah dihukum dalam kasus perpajakan.

4.2.2 Analisis Deskriptif Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X1)

Modernisasi sistem administrasi perpajakan ialah program pemerintah memperbaharui sistem administrasi agar lebih efektif, hemat biaya, dan mudah bagi wajib pajak, serta meningkatkan produktivitas dan integritas dalam proses penegakan kepatuhan perpajakan. Variabel memiliki 4 indikator yang dituangkan kedalam 4 butir pernyataan. Hasil tersebut digambarkan dengan hasil rata-rata dari setiap indikator yang disajikan.

Tabel 4.6 Deskriptif variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan (X1)

Indikator	Jawaban Responden					Rata – rata (<i>mean</i>)
	1	2	3	4	5	
X1.1	0	0	8	35	57	4,49
X1.2	0	0	9	39	52	4,43
X1.3	0	3	9	35	53	4,38
X1.4	0	0	12	40	48	4,36

Sumber: Hasil Olahan Data (2023)

Tabel diatas hasil analisis deskriptif pernyataan pertama (X1.1) menunjukkan nilai *mean* 4,49. Dari hasil tersebut dapat diartikan bahwa rata-rata wajib pajak menggunakan sistem administrasi berbasis teknologi informasi karena memudahkan dalam menjalankan perpajakannya.

Hasil analisis statistik deskriptif dari pernyataan kedua (X1.2) menunjukkan nilai *mean* 4,43. Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan membuat sistem perpajakan menjadi lebih efektif dan efisien secara rata-rata, sehingga memudahkan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hasil analisis statistik deskriptif dari pernyataan ketiga (X1.3) menunjukkan nilai *mean* 4,38. secara rata-rata dapat disimpulkan bahwa pembaharuan sistem administrasi lebih sederhana serta lebih mudah dipahami untuk memenuhi kewajibannya.

Hasil analisis deskriptif dari pernyataan keempat (X1.4) menunjukkan nilai *mean* 4,36. Dari hasil ini, penulis menyimpulkan bahwa rata-rata modernisasi administrasi perpajakan menguntungkan dan bermanfaat bagi wajib pajak.

4.2.3 Analisis Deskriptif Pengetahuan Wajib Pajak (X2)

Pengetahuan perpajakan dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang mereka ketahui tentang perpajakan, termasuk bagaimana menghitung kewajiban perpajakan mereka dan bagaimana melaporkan pajak. Variabel memiliki 4 indikator yang dituangkan dalam 4 butir pernyataan. Hasil tersebut digambarkan dengan hasil *mean* untuk setiap indikator yang disajikan.

Tabel 4.7 Deskriptif variabel pengetahuan wajib pajak (X2)

Indikator	Jawaban Responden					Rata – rata (<i>mean</i>)
	1	2	3	4	5	
X2.1	0	0	13	42	45	4,32
X2.2	0	0	9	49	42	4,33
X2.3	0	1	21	39	39	4,16
X2.4	0	3	11	42	44	4,27

Sumber: Hasil Olahan Data (2023)

Berdasarkan tabel diatas hasil analisis statistik deskriptif dari pernyataan pertama (X2.1) menunjukkan nilai *mean* 4,32. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan rata-rata wajib pajak mengetahui prosedur pendaftaran sebagai wajib pajak.

Hasil analisis statistik deskriptif dari pernyataan kedua (X2.2) menunjukkan nilai *mean* 4,33. Dari hasil rata-rata wajib pajak mengetahui fungsi pajak untuk pembangunan negara dan sarana umum.

Hasil analisis deskriptif yang ketiga (X2.3) menunjukkan nilai *mean* 4,38. Dari hasil tersebut, penulis menyimpulkan bahwa rata-rata wajib pajak mengetahui bahwa dapat dikenakan sanksi administratif atau pidana di bawah undang-undang perpajakan atas keterlambatan atau tidak membayar pajak.

Hasil analisis deskriptif dari pernyataan keempat (X2.4) menunjukkan nilai *mean* 4,36. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata wajib pajak mengetahui cara menghitung jumlah pajak yang akan dibayarkan.

4.2.4 Analisis Deskriptif Sanksi Perpajakan (X3)

Sanksi perpajakan dapat didefinisikan sebagai salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam ketentuan peraturan perpajakan untuk mencegah atau memberikan pelajaran kepada wajib pajak yang tidak patuh. Variabel memiliki 4 indikator yang dituangkan kedalam 4 butir pernyataan. Hasil tersebut digambarkan dengan hasil rata-rata dari setiap indikator yang disajikan.

Tabel 4.8 Deskriptif variabel sanksi perpajakan (X3)

Indikator	Jawaban Responden					Rata – rata (<i>mean</i>)
	1	2	3	4	5	
X3.1	0	6	22	33	39	4,05
X3.2	0	1	14	46	39	4,23
X3.3	0	3	12	31	54	4,36
X3.4	0	10	18	34	38	4,00

Sumber: Hasil Olahan Data (2023)

Berdasarkan tabel hasil analisis statistik deskriptif dari pernyataan pertama (X3.1) menunjukkan nilai *mean* 4,05. Dari hasil disimpulkan bahwa rata-rata sanksi dikenakan karena keterlambatan melaporkan dan membayar pajak.

Hasil analisis deskriptif dari pernyataan kedua (X3.2) menunjukkan nilai *mean* 4,23. Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa sanksi administratif dan atau pidana rata-rata diterapkan kepada wajib pajak yang melanggar aturan perpajakan.

Hasil analisis deskriptif untuk pernyataan ketiga (X3.3) menunjukkan nilai *mean* sebesar 4,36. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata wajib pajak percaya bahwa sanksi pajak membantu meningkatkan kepatuhan pajak.

Hasil analisis deskriptif keempat (X3.4) menunjukkan nilai *mean* 4,00. Hasil dapat disimpulkan bahwa rata-rata wajib pajak meyakini pihak pelanggar pajak harus dikenakan sanksi pajak dan tidak ada perilaku yang ditoleransi.

4.2.5 Analisis Deskriptif Sosialisasi Perpajakan (Z)

Sosialisasi perpajakan adalah usaha untuk memberikan pemahaman dan informasi kepada wajib pajak tentang perundang-undangan. Variabel memiliki 4 indikator yang dituangkan kedalam 4 butir pernyataan. Hasil tersebut digambarkan dengan rata-rata dari setiap indikator yang disajikan.

Tabel 4.9 Deskriptif variabel sosialisasi perpajakan (Z)

Indikator	Jawaban Responden					Rata – rata (<i>mean</i>)
	1	2	3	4	5	
Z.1	0	0	20	39	41	4,21
Z.2	0	0	25	42	33	4,08
Z.3	0	0	20	56	24	4,04
Z.4	0	0	21	40	39	4,14

Sumber: Hasil Olahan Data (2023)

Berdasarkan tabel diatas hasil analisis deskriptif pernyataan pertama (Z.1) menunjukkan nilai *mean* 4,21. Dari hasil disimpulkan bahwa rata-rata sosialisasi yang dilakukan KPP Pratama Samarinda Ilir dapat memberikan informasi mengenai perpajakan.

Hasil analisis deskriptif untuk pernyataan kedua (Z.2) menunjukkan nilai *mean* 4,08. Oleh karena itu, rata-rata sosialisasi membuat pelaku pajak dapat menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan.

Hasil analisis deskriptif untuk pernyataan ketiga (Z.3) menunjukkan nilai *mean* 4,04. Dari hasil tersebut bahwa rata-rata sosialisasi perpajakan yang dilakukan secara langsung dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi perpajakan.

Hasil analisis deskriptif untuk pernyataan keempat (Z.4) menunjukkan nilai *mean* 4,14. Berdasarkan hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kemampuan masyarakat untuk memperoleh informasi terkait sistem peraturan yang berlaku dapat dipermudah dengan adanya sosialisasi perpajakan yang rata-rata terjadi secara tidak langsung melalui media seperti surat kabar, brosur, televisi, dan internet antara lain yang lain.

4.3 Hasil Analisis Data

4.3.1 Model Pengukuran (*Outer Model*)

Penggunaan teknik analisis SmartPLS memiliki tiga kriteria untuk menilai *outer model* yaitu, validitas konvergen, validitas diskriminan dan *Composite Reliability*.

4.3.1.1 Validitas Konvergen (*Convergent Validity*)

Uji *Convergent validity* melihat dari nilai *loading factor* setiap indikator.

Tabel 4.10 Hasil *Outer Loading*

Variabel	Instrumen	<i>Outer Loading</i>	Keterangan
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	X1.1	0,747	Valid
	X1.2	0,868	Valid
	X1.3	0,771	Valid
	X1.4	0,822	Valid
Pengetahuan Wajib Pajak	X2.1	0,716	Valid
	X2.2	0,797	Valid
	X2.3	0,834	Valid
	X2.4	0,851	Valid
Sanksi Perpajakan	X3.1	0,845	Valid
	X3.2	0,784	Valid
	X3.3	0,761	Valid
	X3.4	0,700	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Y.1	0,823	Valid
	Y.2	0,763	Valid
	Y.3	0,715	Valid
	Y.4	0,749	Valid
Sosialisasi Perpajakan	Z.1	0,821	Valid
	Z.2	0,833	Valid
	Z.3	0,746	Valid
	Z.4	0,709	Valid

Sumber: Hasil Olahan Data (2023)

Tabel diatas menunjukkan semua indikator model (*loading*) memiliki nilai > 0,70 maksudnya konstruk dapat diterima. Selanjutnya selain dari faktor loading untuk mengevaluasi validitas konvergen dapat dilihat dari nilai *Average Variance Extracted* yang dikatakan valid apabila nilainya > 0,50.

Tabel 4.11 Hasil Nilai AVE (*Average Variance Extracted*)

Variabel	Nilai AVE	Keterangan
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X1)	0,645	Valid
Pengetahuan Wajib Pajak (X2)	0,643	Valid
Sanksi Perpajakan (X3)	0,599	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	0,583	Valid
Sosialisasi Perpajakan (Z)	0,607	Valid

Sumber: Hasil Olahan Data (2023)

Hasil diatas menunjukkan nilai (*Average Variance Extracted*) > 0,50 artinya valid dan memenuhi syarat.

4.3.1.2 Validitas Diskriminan (*Discriminant Validity*)

Discriminant validity adalah besarnya nilai loading antar aspek atau komponen lebih besar dari nilai aspek atau komponen lainnya. Untuk nilai *cross loading* setiap variabel harus (>0,7) untuk memastikan validitas diskriminan. Metode lain dapat digunakan untuk menguji validitas diskriminan dengan mempertimbangkan akar kuadrat dari AVE dan hubungan antar konstruk laten menggunakan *rule of thumb* akar kuadrat dari AVE > korelasi antar konstruk laten (Ghozali & Latan, 2015). Indikator dapat disebut valid jika hasil perbandingan nilai beban variabel tersebut lebih tinggi diantara variabel lainnya.

Tabel 4.12 Hasil *Cross Loadings*

Variabel	X1	X2	X3	Y	Z	Z x X1	Z x X2	Z x X3
X1.1	0,747	0,163	0,297	0,393	0,204	0,012	0,042	-0,219
X1.2	0,868	0,410	0,434	0,570	0,255	-0,103	0,115	-0,110
X1.3	0,771	0,477	0,300	0,395	0,219	-0,119	-0,000	-0,230
X1.4	0,822	0,379	0,503	0,499	0,428	-0,219	0,028	-0,028
X2.1	0,317	0,716	0,309	0,170	0,379	0,108	-0,179	-0,035
X2.2	0,405	0,797	0,465	0,428	0,430	0,126	0,087	-0,023
X2.3	0,351	0,834	0,503	0,499	0,496	0,101	-0,044	0,040
X2.4	0,361	0,851	0,522	0,351	0,532	-0,148	-0,233	-0,062
X3.1	0,382	0,464	0,845	0,379	0,381	-0,145	-0,060	-0,110
X3.2	0,412	0,569	0,784	0,510	0,501	-0,034	0,056	-0,043
X3.3	0,440	0,396	0,761	0,530	0,190	-0,190	-0,021	-0,011
X3.4	0,195	0,332	0,700	0,279	0,367	-0,108	-0,047	-0,051
Y.1	0,465	0,548	0,532	0,823	0,354	0,086	0,131	0,016
Y.2	0,352	0,268	0,464	0,763	0,079	-0,023	0,090	0,093

Disambung ke halaman berikutnya

Tabel 4.12 Sambungan

Y.3	0,425	0,386	0,380	0,715	0,375	-0,028	0,173	0,093
Y.4	0,545	0,277	0,377	0,749	0,244	0,066	0,245	-0,002
Z.1	0,370	0,514	0,448	0,306	0,821	-0,151	0,080	0,065
Z.2	0,301	0,453	0,392	0,345	0,833	-0,033	0,282	0,238
Z.3	0,176	0,409	0,290	0,194	0,746	-0,087	0,132	0,291
Z.4	0,188	0,427	0,246	0,206	0,709	0,149	0,210	0,328
Z x X1	-0,140	0,060	-0,154	0,040	-0,053	1,000	0,487	0,315
Z x X2	0,064	-0,083	-0,014	0,210	0,230	0,487	1,000	0,618
Z x X3	-0,169	-0,015	-0,064	0,061	0,273	0,315	0,618	1,000

Sumber: Hasil Olahan Data (2023)

Berdasarkan tabel 4.12 menunjukkan bahwa struktur laten dalam blok tersebut lebih unggul daripada ukuran blok yang lain. Dan *cross loadings* variabel $>0,50$. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak ada masalah dalam analisis *cross loadings*.

4.3.1.3 Uji Reliabilitas

Dalam PLS-SEM, untuk menilai reliabilitas suatu konstruk indikator reflektif dilakukan dengan melihat nilai *composite reliability*. *Composite Reliability* adalah bagian untuk menguji reliabilitas indikator variabel. Jika nilainya $> 0,7$, variabel tersebut dapat dinyatakan sebagai reliabilitas. Nilai *cronbach alpha* dapat digunakan untuk meningkatkan uji reliabilitas komposit. Jika suatu *cronbach's alpha* $>0,60$, maka dianggap reliabel atau memenuhi kriteria *cronbach's alpha* (Ghozali & Latan, 2015).

Tabel 4.13 Hasil Composite Reliability dan Cronbach Alpha

Variabel	<i>Composite Reliability</i>	<i>Cronbach Alpha</i>	Keterangan
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X1)	0,879	0,817	Reliabel
Pengetahuan Wajib Pajak (X2)	0,877	0,824	Reliabel
Sanksi Perpajakan (X3)	0,856	0,784	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	0,848	0,761	Reliabel
Sosialisasi Perpajakan (Z)	0,860	0,791	Reliabel

Sumber: Hasil Olahan Data (2023)

Tabel di atas terlihat bahwa skor *composite reliability* di atas 0,70 untuk semua konstruk. Menunjukkan bahwa responden secara konsisten mampu menjawab pertanyaan, dan tingkat reliabilitas yang baik untuk semua konstruk. Bersamaan dengan hasil *cronbach alpha* untuk semua konstruk di atas 0,60 sehingga dapat disimpulkan reliabilitas semua variabel baik.

4.3.2 Model Struktural (*Inner Model*)

4.3.2.1 *R-Square*

Menurut Ghozali & Latan, (2015) dalam mengestimasi model struktural menggunakan *SmartPLS*, dimulai dengan mengestimasi nilai *R-square* dari variabel dependen sebagai kekuatan prediksi model struktural. Kriteria *R-square* adalah 0,25 (lemah), 0,50 (sedang/*moderate*) dan 0,75 (kuat). Hasil kuadrat *SmartPLS* untuk *R-Square* mewakili total dari variabel yang dijelaskan oleh model.

Tabel 4.14 Hasil *R-Square*

Keterangan	<i>R-Square</i>
Kepatuhan Wajib Pajak	0,521

Sumber: Hasil Olahan Data (2023)

Tabel di atas diperoleh model struktural *R-square* memiliki kriteria sedang dengan nilai sebesar 0,521 yang menunjukkan bahwa 52,1% perubahan nilai kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh variabel independen model.

4.3.2.2 *F-Square*

Selanjutnya dalam mengestimasi model struktural menggunakan *SmartPLS*, dengan melihat nilai *F-square* dari variabel langsung dan variabel moderasi untuk

effect size. *Effect size* variabel menggunakan kriteria 0,02 (lemah), 0,15 (sedang/*moderate*) dan 0,35 (kuat). Hasil *SmartPLS F-square* sebagai berikut:

Tabel 4.15 Hasil *F-Square*


Keterangan	<i>F-Square</i>
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X1)	0,170
Pengetahuan Wajib Pajak (X2)	0,042
Sanksi Perpajakan (X3)	0,127
Sosialisasi Perpajakan × Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (Z × X1)	0,000
Sosialisasi Perpajakan × Pengetahuan Wajib Pajak (Z × X2)	0,034
Sosialisasi Perpajakan × Sanksi Perpajakan (Z × X3)	0,003

Sumber: Hasil Olahan Data (2023)

Berdasarkan tabel diatas nilai *F-square* untuk variabel langsung yaitu variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan (X1) menunjukkan nilai *F-square* (0,170) yang artinya *effect size* dari variabel tersebut adalah kuat karena lebih dari 0,35. Variabel pengetahuan wajib pajak (X2) menunjukkan *F-square* (0,042) yang artinya *effect size* dari variabel tersebut adalah sedang/*moderate* karena lebih 0,02 dan kurang dari 0,15. Dan variabel sanksi perpajakan (X3) menunjukkan *F-square* (0,127) yang artinya *effect size* dari variabel tersebut adalah kuat karena lebih dari 0,35. Selanjutnya nilai *F-square* untuk variabel moderasi, yang pertama variabel sosialisasi perpajakan × modernisasi sistem administrasi perpajakan (Z × X1) menunjukkan nilai *F-square* (0,000) yang artinya *effect size* dari variabel tersebut lemah karena kurang dari 0,02. Untuk variabel moderasi sosialisasi perpajakan × pengetahuan wajib pajak (Z × X2) menunjukkan nilai *F-square* (0,034) yang artinya *effect size* dari variabel tersebut adalah sedang/*moderate* karena lebih dari 0,02 dan kurang dari 0,15. Untuk variabel

moderasi yang terakhir yaitu sosialisasi perpajakan \times sanksi perpajakan ($Z \times X3$) menunjukkan nilai *F-square* (0,003) yang artinya *effect size* dari variabel tersebut lemah karena kurang dari 0,02.

4.3.2.3 Path Analysis



Gambar 4.1 Hasil Bootstrapping

Nilai estimasi model struktural untuk hubungan jalur harus signifikan. Metode *bootstrapping* digunakan untuk mendapatkan nilai signifikansi tersebut.

4.3.3 Uji Hipotesis

Uji hipotesis dirancang dengan melihat hasil pengujian *inner model* yang meliputi *path coefisien* dan *p-value*. Tujuan utama pengujian hipotesis adalah untuk menunjukkan signifikansi kontribusi variabel independen terhadap penjelasan variabel dependen serta memeriksa hipotesis apakah diterima atau ditolak, seperti memeriksa nilai melalui nilai signifikansi antar variabel dari nilai *path coefisien*

dan nilai *p-value*. Dilanjutkan dengan uji *Moderated Regression Analysis* (MRA) untuk melihat persamaan regresi yang memuat komponen interaksi (perkalian dua atau lebih variabel bebas) guna menentukan apakah variabel moderating mampu memoderasi (memperkuat atau memperlemah) hubungan antara variabel independen dan dependen. *Software* SmartPLS versi 4 digunakan untuk menguji hipotesis penelitian.

Hasil *bootstrapping* untuk *rules of thumb* penelitian adalah dengan melihat nilai *path coefisien* dan dengan signifikansi *p-value* $< 0,05$ (5%). Hasil model penelitian dapat dilihat pada tabel:

Tabel 4.16 Hasil *Path Coefficient*

Keterangan	<i>Original Sample (O)</i>	<i>P Values</i>
X1 -> Y	0,364	0,001
X2 -> Y	0,223	0,020
X3 -> Y	0,330	0,002
Z -> Y	-0,114	0,299
Z x X1 -> Y	0,008	0,924
Z x X2 -> Y	0,201	0,042
Z x X3 -> Y	0,054	0,603

Sumber: Hasil Olahan Data (2023)

Berdasarkan hasil *bootstrapping* pada tabel di atas, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Hipotesis pertama (H1) menunjukkan nilai *path coefisien* (0,364) positif dan *p-value* ($0,001 < 0,05$). Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis pertama (H1) **diterima**.
- 2) Hipotesis kedua (H2) menunjukkan nilai *path coefisien* (0,223) positif dan *p-value* ($0,020 < 0,05$). Hasil tersebut diketahui bahwa pengetahuan wajib pajak

berdampak positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis kedua (H2) **diterima**.

- 3) Hipotesis ketiga (H3) menunjukkan nilai *path coefisien* (0,330) positif dan *p-value* ($0,002 < 0,05$). Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis ketiga (H3) **diterima**.
- 4) Hipotesis keempat (H4) menunjukkan nilai *path coefisien* (0,008) positif dan nilai *p-value* ($0,924 > 0,05$). Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa sosialisasi perpajakan tidak signifikan dalam memoderasi pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kata lain sosialisasi tidak berperan dalam memoderasi pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis keempat (H4) **ditolak**.
- 5) Hipotesis kelima (H5) menunjukkan nilai koefisien jalur yang positif (0,201) dan *p-value* ($0,042 < 0,05$). Hasil ini membuktikan bahwa sosialisasi perpajakan signifikan mampu memoderasi dampak pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan pajak, yaitu sosialisasi berperan dalam memoderasi hubungan antara pengetahuan wajib pajak dengan kepatuhan pajak, sehingga hipotesis (H5) **diterima**.
- 6) Hipotesis keenam (H6) menunjukkan nilai koefisien jalur yang positif (0,054) dan nilai *p-value* ($0,603 > 0,05$). Hasil ini membuktikan bahwa sosialisasi perpajakan tidak memoderasi dampak sanksi pajak terhadap kepatuhan.

Dengan kata lain, sosialisasi perpajakan tidak berperan mempengaruhi sanksi pajak terhadap kepatuhan. Sehingga hipotesis (H6) **ditolak**.

4.4 Pembahasan

Tabel di bawah ini memberikan ringkasan temuan pengujian hipotesis.

Tabel 4.17 Rekapitulasi Hasil Pengujian Hipotesis

	Hipotesis	Keterangan
H1	Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak	Diterima
H2	Pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak	Diterima
H3	Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak	Diterima
H4	Sosialisasi perpajakan tidak mampu memoderasi pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak	Ditolak
H5	Sosialisasi perpajakan mampu memoderasi pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak	Diterima
H6	Sosialisasi perpajakan tidak mampu memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak	Ditolak

Sumber: Hasil Olahan Data (2023)

4.4.1 Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis pertama (H1) yang menyatakan modernisasi sistem administrasi perpajakan berdampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Samarinda Ilir didukung oleh hasil penelitian. Nilai koefisien jalur (0,364) berarah positif dan signifikan ($0,001 < 0,05$) membuktikan hal tersebut. Dengan ini untuk setiap peningkatan satu satuan modernisasi sistem administrasi perpajakan kepatuhan wajib pajak meningkat sebesar (0,364).

Hal ini membuktikan bahwa modernisasi sistem memudahkan dalam mematuhi kewajibannya dan masyarakat percaya bahwa sistem administrasi

perpajakan seharusnya sederhana, mudah dimengerti, dan mudah digunakan. Semakin baik penerapan sistem administrasi perpajakan untuk memenuhi kewajiban perpajakan melalui penggunaan teknologi informasi, semakin mudah bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya (Putra, 2020).

Kemudahan penggunaan sistem administrasi perpajakan juga bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Di era perkembangan teknologi saat ini, sistem administrasi perpajakan harus lebih cepat dan akurat tanpa membuat masyarakat ragu-ragu untuk memenuhi kewajibannya. Memudahkan pemenuhan kewajiban perpajakan dari sisi perhitungan, pengajuan, dan pelaporan dapat menjadi pertimbangan bagi sebagian besar wajib pajak yang tidak memiliki waktu untuk mengantri di Kantor Pelayanan Pajak. Tidak hanya mempercepat dan mempermudah pelaporan dan pembayaran pajak, tetapi juga mempermudah penyelesaiannya. Dalam melakukan penyeteroran atau pembayaran, wajib pajak dapat memanfaatkan kemajuan teknologi seperti ATM, *internet banking*, *mobile banking*, dan lain-lain. Kepatuhan wajib pajak dapat meningkat sebagai akibat dari faktor-faktor tersebut.

Dalam *Theory of Reasoned Action (TRA)* kemudahan penggunaan sistem administrasi perpajakan ini secara logis dapat mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Hal ini dikarenakan modernisasi administrasi perpajakan cenderung meningkatkan penggunaan teknologi yang sejalan dengan pelaksanaan administrasi perpajakan. Memungkinkan masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya kapanpun dimanapun tanpa kendala.

Peneliti Putra (2020) mendukung hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan memudahkan pelaku pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Penelitian ini konsisten dengan Hidayat & Amanah, (2020) dan Marsaulina & Putra (2018) yang menunjukkan modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki dampak signifikan dan positif terhadap kepatuhan pajak.

4.4.2 Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis kedua (H2) yang menyatakan pengetahuan wajib pajak secara signifikan meningkatkan kepatuhan wajib pajak didukung oleh hasil penelitian ini. Nilai koefisien jalur sebesar 0,223 yang berarah positif dan signifikansi ($0,020 < 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan akan meningkat sebesar satu satuan untuk setiap satu satuan peningkatan pengetahuan wajib pajak (0,223).

Hal ini dikarenakan kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh informasi dan pengetahuan yang dimiliki oleh setiap wajib pajak. Jika wajib pajak tidak mengetahui bagaimana cara melaporkan pajaknya dan manfaat apa saja yang diperolehnya, ini dapat berdampak pada kepatuhan pajaknya. Sehingga mereka perlu mengetahui dan memahami prinsip-prinsip *self assessment system*. Wajib pajak harus berpartisipasi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Menurut Putra (2020) wajib pajak setidaknya paham mengenai peraturan yang dapat membuat mereka patuh, karena di dalamnya terdapat hak dan kewajibannya. Selain pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan, pengetahuan mengenai mekanisme pelaporan pajak wajib pajak, mulai dari penghitungan, penyetoran, hingga pelaporan dapat menjadi faktor penting dalam kepatuhan pajak.

Sejalan dengan teori tindakan beralasan, wajib pajak menggunakan pengetahuan perpajakannya untuk memenuhi kewajiban perpajakannya ketika membuat keputusan perpajakan. Pengetahuan wajib pajak dapat digunakan sebagai informasi untuk memenuhi kewajiban perpajakan, seperti menghitung, membayar, dan melaporkan pajak. Pengetahuan wajib pajak UMKM memegang peranan penting dalam pemenuhan kewajiban pajak. Hal ini dapat diartikan bahwa wajib pajak pasti dapat memenuhi kewajibannya dengan asumsi wajib pajak mengetahui semua pedoman penilaian yang relevan. Karena wajib pajak sudah tahu apa sanksi yang bisa terjadi jika tidak menindaklanjuti kewajiban perpajakannya dengan benar dan tepat.

Penelitian ini mendukung penelitian Zulma (2020) yang menunjukkan semakin paham pengetahuan seorang wajib pajak, maka dapat berdampak bagi kepatuhan pajaknya. Penelitian ini konsisten dengan Putra (2020), (Dewi & Supadmi, 2021) dan Hidayah, (2022), menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak berdampak signifikan positif terhadap kepatuhan.

4.4.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan sanksi perpajakan secara signifikan meningkatkan kepatuhan wajib pajak didukung oleh hasil penelitian ini. Nilai koefisien jalur 0,330 yang menunjukkan arah positif, dan signifikansi ($0,002 < 0,05$) menjadi hal ini berarti bahwa kenaikan satu satuan pada sanksi pajak akan meningkatkan kepatuhan sebesar (0,330).

Karena kata "sanksi" lebih menakutkan bagi wajib pajak. Hukuman yang dijatuhkan biasanya membawa akibat hukum dan merupakan konsekuensi dari

pelanggaran. Sanksi perpajakan diberikan kepada mereka yang tidak melaksanakan kewajibannya, dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada mereka yang tidak patuh terhadap standar perpajakan, sehingga menjadi salah satu faktor yang efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak (Zulma, 2020). Sanksi yang dikenakan dapat memberikan pelajaran kepada wajib pajak dan membuat mereka memenuhi kewajiban perpajakan secara adil dan benar. Menurut Ratnasari, (2019) denda atau hukuman penjara merupakan alasan yang cukup bagi wajib pajak agar tetap mematuhi kewajibannya.

Berdasarkan Teori tindakan beralasan, atas perilaku wajib pajak dapat dipengaruhi oleh keyakinan atas konsekuensi dari tindakan yang dilakukan. Hal ini berarti wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir meyakini bahwa mereka tidak akan dikenakan sanksi akibat kepatuhan pajak. Dengan demikian, adanya sanksi memungkinkan masyarakat untuk patuh. Sehingga sanksi yang diberikan lebih harus tegas dan adil agar menciptakan kepatuhan wajib pajak.

Hasil ini mendukung penelitian Putra (2020) yang menunjukkan bahwa pelaksanaan atau sanksi yang dikenakan pada wajib pajak yang tidak mematuhi kewajiban perpajakannya menjadi salah satu faktor dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Penelitian ini konsisten dengan Zulma (2020) dan Suriambawa & Setiawan (2018) menunjukkan sanksi pajak berdampak positif terhadap kepatuhan pajak.

4.4.4 Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis keempat (H4) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan memoderasi pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap

kepatuhan wajib pajak tidak didukung oleh hasil penelitian ini, karena hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa nilai *path coefisien* (0,008) positif dan nilai signifikan ($0,924 > 0,05$). Dapat diketahui bahwa sosialisasi perpajakan tidak mampu memoderasi modernisasi sistem administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kata lain sosialisasi perpajakan tidak berperan dalam memoderasi pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Jenis moderasi pada hipotesis ini adalah moderasi potensial (*Homologiser Moderator*) hal ini dikarenakan hasil uji moderasi ($0,299 > 0,05$) dan uji variabel bebas dikali variabel moderating ($0,924 > 0,05$) mengimplikasikan bahwa variabel tersebut tidak berkorelasi dengan variabel independen serta tidak signifikan dengan variabel dependen.

Sosialisasi perpajakan merupakan informasi atau wawasan yang diberikan Dirjen Pajak dengan harapan wajib pajak mampu mengerti dan memahami peraturan pajak yang ada, dan pembaharuan sistem administrasi merupakan penyempurnaan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sosialisasi perpajakan terkait dengan modernisasi administrasi perpajakan tidak berpengaruh dalam penelitian ini. Hal ini karena sebagian besar masyarakat sudah mengetahui dan menerapkan berbagai reformasi administrasi perpajakan seperti *e-SPT*, *e-Filling*, *e-Payment* dan *NPWP online*. Dengan demikian, solusi untuk Dirjen Pajak adalah harus menyusun strategi dan lebih gencar dalam memaparkan hal-hal yang terkait dalam pemenuhan kewajiban perpajakan mereka, dan bisa memanfaatkan berbagai media yang tentunya sudah dapat dengan mudah dijangkau masyarakat (Ratnasari, 2019).

Berdasarkan *Theory of Reasoned Action (TRA)* sosialisasi pajak adalah sumber informasi yang digunakan oleh masyarakat sebagai bentuk pertimbangan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Dengan sosialisasi yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, kepada masyarakat tentang perkembangan sistem administrasi yang semakin *modern* dalam melaporkan pajak menjadi lebih mudah, efisien dan hemat waktu, sehingga dapat memotivasi wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan pajaknya.

Berbeda hasil dengan penelitian Marsaulina & Putra (2018) yang menunjukkan bahwa sosialisasi sebagai pemoderasi dapat meningkatkan modernisasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak. Namun, penelitian ini konsisten dengan penelitian (Sharini & Asyik, 2021) bahwa sosialisasi perpajakan tidak memoderasi dampak penerapan e-filing terhadap kepatuhan pajak

4.4.5 Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis kelima (H5) yang menyatakan sosialisasi perpajakan memoderasi pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak didukung oleh hasil penelitian ini. Nilai *path coefisien* (0,201) positif dan *p-value* (0,042 <0,05). Sehingga diketahui bahwa sosialisasi mampu memoderasi dampak pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kata lain sosialisasi pajak berperan memoderasi pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya apabila sosialisasi perpajakan terkait pengetahuan wajib pajak naik sebesar satu satuan maka kepatuhan wajib pajak naik sebesar (0,201). Selanjutnya jenis moderasi pada hipotesis ini adalah moderasi murni (*pure moderator*) karena

hasil uji variabel moderasi ($0,299 > 0,05$) dan uji variabel bebas dikali variabel moderasi ($0,042 < 0,05$) yang mengacu pada variabel yang bertindak sebagai mediator antar variabel. Artinya sosialisasi pajak hanya korelasi dengan variabel independen tanpa mengambil karakteristik dari variabel independen.

Hal ini dikarenakan sosialisasi memegang peranan penting dalam mendorong dan meningkatkan kepatuhan perpajakan. Dengan memberikan sosialisasi terkait pemahaman perpajakan, wajib pajak dapat mengetahui dan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar. Sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan kepatuhan pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Dengan demikian, sosialisasi perpajakan juga dapat memotivasi masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan *Theory of Reasoned Action (TRA)* informasi yang didapatkan dari kegiatan sosialisasi tentang pajak dapat menambah pengetahuan dan pemahaman wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban khususnya tentang pengetahuan perpajakan seperti undang-undang, tata cara penghitungan pajak, melapor dan membayar dapat berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Bentuk penyuluhan yang dilakukan oleh aparat perpajakan dapat mempengaruhi wajib pajak. Kemasan sosialisasi perpajakan yang kreatif dan inovatif diyakini efektif meningkatkan minat wajib pajak dalam membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya A'idah (2021). Selain itu, sosialisasi yang efektif juga meningkatkan rasa ingin tahu tentang pentingnya membayar pajak atau memahami cara kerja pembayaran pajak. Jadi, sosialisasi dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak serta dapat memotivasi wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan pajaknya.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Hidayah, (2022). Penelitian tersebut menyatakan bahwa tingkat pengetahuan pajak yang lebih tinggi mendorong sosialisasi dan dengan demikian kepatuhan pajak yang lebih baik. Penelitian ini konsisten dengan A'idah (2021) dan Dewi & Supadmi (2021), yang menunjukkan bahwa sosialisasi berperan memoderasi pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan pajak.

4.4.6 Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis keenam (H6) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak tidak didukung oleh hasil penelitian ini. Nilai *path coefficient* (0,054) bernilai positif, dan signifikansi ($0,603 > 0,05$). Oleh karena itu sosialisasi pajak tidak signifikan memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga H6 ditolak. Jenis moderasi dalam hipotesis ini adalah moderasi potensial (*Homologiser Moderator*), karena uji moderasi memberikan nilai ($0,299 > 0,05$) dan uji variabel bebas dikali variabel moderating ($0,603 > 0,05$). Variabel-variabel independen tidak berinteraksi dan tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan variabel dependen.

Hal ini disebabkan besarnya sanksi pajak yang dikenakan bersifat tetap, artinya pemerintah telah memutuskan berapa besar sanksi pajak yang akan dikenakan. Akibatnya, sosialisasi yang lebih sering tidak akan mampu mengubah hubungan antara pengaruh sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak (Hartana & Merkusiwati, 2018). Sehingga Dirjen pajak harus melakukan upaya untuk

meningkatkan kepatuhan dengan memberikan sosialisasi terkait pemahaman yang mendalam kepada masyarakat bahwa dengan melanggar peraturan perpajakan masyarakat dapat dikenakan bukan hanya sanksi administrasi tetapi juga dapat dikenakan sanksi pidana. Dengan memberikan pemahaman tersebut diharapkan dapat menciptakan kesadaran masyarakat untuk taat akan kewajiban perpajakannya. Teori Tindakan Beralasan (*Theory of Reasoned Action/TRA*) menyatakan sikap didasari oleh keyakinan tentang konsekuensi dari suatu tindakan. Kesadaran akan sanksi sangat penting untuk mengetahui, memahami, dan memenuhi kewajiban dengan benar dan tepat. Dengan pemahaman dan kesadaran wajib pajak diharapkan tidak melanggar peraturan yang berlaku.

Penelitian ini tidak mendukung penelitian Suriambawa & Setiawan (2018) menunjukkan sosialisasi dapat memoderasi dampak sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak. Dan hasil penelitian ini konsisten dengan (Hidayat, 2022) yang menunjukkan bahwa sanksi yang diberikan oleh pemerintah kepada para wajib pajak belum memberikan efek jera. Sosialisasi tentang sanksi pajak belum mampu meningkatkan hubungan sanksi pada kepatuhan wajib pajak, walaupun sanksi pajak semakin berat.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan dalam penelitian ini, disimpulkan bahwa:

1. Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Samarinda Ilir.
2. Pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Samarinda Ilir.
3. Sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Samarinda Ilir.
4. Sosialisasi perpajakan tidak berperan dalam memoderasi pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Samarinda Ilir.
5. Sosialisasi perpajakan berperan dalam memoderasi pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Samarinda Ilir.
6. Sosialisasi perpajakan tidak berperan dalam memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Samarinda Ilir.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan serta kesimpulan, maka saran yang diajukan terkait dengan penelitian sebagai berikut:

1. Bagi Wajib Pajak UMKM

Diharapkan dari hasil penelitian ini wajib pajak UMKM semakin aktif ikut berpartisipasi dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya, sehingga dapat lebih memahami pentingnya perpajakan bagi negara untuk pembangunan negara.

2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Diharapkan DJP dapat membuat sosialisasi pajak menjadi lebih menarik dan mengeksplorasi berbagai cara agar menjadikan wajib pajak tertarik untuk melaporkan serta membayar pajak mereka.

3. Bagi KPP Pratama Samarinda Ilir

Diharapkan semakin gencar melaksanakan kegiatan sosialisasi baik secara langsung atau tidak langsung. Sehingga wajib pajak UMKM dapat dengan mudah merasakan manfaat dan kemudahan ketika menjalankan kewajiban pajaknya.

4. Bagi penelitian selanjutnya

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk memperdalam penelitian ini, memperluas sampel pada wajib pajak UMKM terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ulu dan menambah faktor lain yang dapat berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- A'idah, H. N. (2021). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan Dan Tax Calculation Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi (Pelaku UMKM Marketing online di Wilayah Kabupaten Sidoarjo). *Doctoral Dissertation, STIE Perbanas Surabaya*, 7, 6.
- Ajzen, I., & Fishbein, M. (1980). *Understanding attitudes and predicting social behaviour*.
- Anggriawan, A. E. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak, Omzet Penghasilan, Umur Usaha Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah Di Kabupaten Tegal.
- Christina. (2021). *Kepatuhan Perpajakan, Apa Signifikansinya?* [Www.Pajakku.Com](https://www.pajakku.com/read/606fadc3eb01ba1922cca764/Kepatuhan-Perpajakan-Apa-Signifikansinya?).
<https://www.pajakku.com/read/606fadc3eb01ba1922cca764/Kepatuhan-Perpajakan-Apa-Signifikansinya?>
- Dewi, N. G., & Supadmi, N. L. (2021). Tax Socialization Moderate The Effect of Tax Knowledge and Tax Sanctions on The Compliance of Motor Vehicle Taxpayers. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research*, 5(2), 34–42. www.ajhssr.com
- Firli, I. (2021). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Batam Selatan. In *Doctoral Dissertation, Prodi Akuntansi*.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Partial Least Squares Konsep, Teknik dan Aplikasi menggunakan program SmartPLS 3.0 untuk penelitian empiris*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hamid, R. S., & Anwar, S. M. (2019). *Structural Equation Modeling (SEM) Berbasis Varian Konsep Dasar dan Aplikasi Program SmartPLS 3.2.8 dalam Riset Bisnis*. PT inkubator Penulis Indonesia. Jakarta Pusat.
- Hantono, H., & Sianturi, R. F. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak pada UMKM yang ada di Kota Medan. *Jurnal Audit Dan Perpajakan (JAP)*, 1(1), 27–40.
- Hartana, I. M. G., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 25, 1506.
- Haryanti, M. D., Pitoyo, B. S., & Napitupulu, A. (2022). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kabupaten Bekasi. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan Jayakarta*, 3(02), 108–130.
- Hidayah, M. S. (2022). Pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan kesadaran

- pajak terhadap kepatuhan pajak dengan sosialisasi pajak sebagai variabel moderating pada umkm di kota tanggerang selatan. *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 1–23.
- Hidayat, K., & Amanah, L. (2020). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*.
- Indonesia, P. R. (2018). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*.
- Indonesia, P. R. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. 1–119.
- Marsaulina, N., & Putra, R. J. (2018). Pengaruh Modernisasi Pelayanan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan Kepada Kepatuhan Wajib Pajak Yang Dimoderasi Oleh Sosialisasi Perpajakan (Studi Kasus Pada KPP Pratama Jakarta Sunter). *Media Manajemen Jasa*, 6(1), 14–31.
- Meifari, V. (2020). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan Bermotor dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi di Kota Tanjungpinang. *Cash*, 3(01), 39–51.
- Mistyani, D. F. I. (2018). Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM. In *adiksi.akt-ummul.id*.
- Muhyidin, S. (2020). *Theory of Reasoned Action*. Muhyidin.Id.
- Noviani, B. (2018). Pengaruh penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi. *Skripsi*.
- Prastowo, Y. (2017). *Modernisasi Administrasi Perpajakan : Upaya Penyempurnaan Pelayanan Pajak (I)*. Online-Pajak.Com.
- Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(01), 1–12.
- Ratnasari, D. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kualitas Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Penghasilan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 01, 221.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan Teori & Kasus*. Salemba Empat, Yogyakarta.
- Sharini, N. A., & Asyik, N. F. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(02).
- Statistik, B. P. (2022). *Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2017-2021*.

- Bps.Go.Id. <https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/2/realisasi-pendapatan-negara.html>
- Suriambawa, A., & Setiawan, P. E. (2018). Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan WPOP. *E-Jurnal Akuntansi*, 25, 2185.
- Thahir, A. N., Karyadi, I., & Azmi, Y. U. (2021). Pengaruh Perubahan Tarif, Metode Penghitungan dan Modernisasi Sistem Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Keadilan Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 5(2), 160–175.
- Tommy. (2021). *Dari Puluhan Juta UMKM di Indonesia, Mengapa Kontribusi Pajaknya Masih Rendah?* Pajakku.Com.
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1).
- Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 288.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian

KUESIONER PENELITIAN

PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN, PENGETAHUAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DENGAN SOSIALISASI PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Yth. Bapak/Ibu/Saudara(i) Pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Saya Iin Nur Ainiyah mahasiswa jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman. Dalam rangka untuk memperbaiki tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dan memenuhi kewajiban perpajakannya, saya membutuhkan partisipasi saudara selaku pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mengisi kuesioner yang terlampir secara jujur dan sebenar-benarnya saudara rasakan. Saya menjamin bahwa semua data dan respon saudara bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk keperluan akademis. Atas kesediaan dan kerjasamanya dalam pengisian kuesioner ini, saya ucapkan terima kasih.

- a. Nama Usaha / Inisial :
- b. Alamat Usaha : (di isi peneliti)
- c. Jenis Kelamin : Laki-Laki Perempuan
- d. Usia : < 25 Tahun 26-35 Tahun
 > 36 Tahun
- e. Pendidikan Terakhir : SMA / Sederajatnya Diploma
 S1/S2
- f. Kepemilikan NPWP : Iya Tidak
- g. Pendapatan/Omset (perbulan) : 0-40 Juta/bulan >40 Juta/bulan

Petunjuk Pengisian Kuesioner:

Dari pernyataan yang terlampir, berikan pendapat saudara dengan memberi tanda (☑) pada salah satu jawaban yang paling sesuai dengan diri saudara. Adapun jawaban yang saudara pilih sesuai dengan ketentuan di bawah ini :

- | | | | |
|------------|-----------------------|-----------|-----------------|
| STS | = Sangat Tidak Setuju | S | = Setuju |
| TS | = Tidak Setuju | SS | = Sangat Setuju |
| N | = Netral | | |

A. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

NO	PERTANYAAN	TANGGAPAN RESPONDEN				
		STS	TS	N	S	SS
1.	Wajib pajak harus melakukan perhitungan dan pembayaran pajak terutang dengan benar sesuai ketentuan perpajakan					
2.	Wajib pajak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar tepat waktu					
3.	Wajib pajak tidak mempunyai tunggakan atas pajak apapun					
4.	Wajib pajak tidak pernah dipidana karena kasus perpajakan					

B. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

NO	PERTANYAAN	TANGGAPAN RESPONDEN				
		STS	TS	N	S	SS
1.	Sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi informasi memudahkan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya					
2.	Dengan adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan membuat sistem perpajakan lebih efektif dan efisien					
3.	Modernisasi sistem administrasi perpajakan lebih sederhana dan mudah dimengerti oleh wajib pajak					
4.	Dengan adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan memberikan banyak manfaat bagi wajib pajak					

C. Pengetahuan Wajib Pajak

NO	PERTANYAAN	TANGGAPAN RESPONDEN				
		STS	TS	N	S	SS
1.	Wajib pajak mengetahui prosedur pendaftaran sebagai wajib pajak					
2.	Wajib pajak mengetahui fungsi pajak untuk pembangunan negara dan sarana umum					
3.	Wajib pajak mengetahui bahwa dalam UU Perpajakan, wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi atau pidana jika terlambat atau tidak membayar pajak					
4.	Wajib pajak mengetahui cara menghitung jumlah pajak yang akan dibayar					

D. Sanksi Perpajakan

NO	PERTANYAAN	TANGGAPAN RESPONDEN				
		STS	TS	N	S	SS
1.	Keterlambatan melaporkan dan membayar pajak harus dikenai sanksi					
2.	Wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan akan dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana					

3.	Sanksi digunakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak					
4.	Semua pihak pelanggar pajak harus dikenakan sanksi pajak dan tidak ada perilaku yang ditoleransi					

E. Sosialisasi Perpajakan

NO	PERTANYAAN	TANGGAPAN RESPONDEN				
		STS	TS	N	S	SS
1.	KPP Pratama Samarinda Ilir memberikan informasi peraturan perpajakan yang baru					
2.	Sosialisasi pajak membuat wajib pajak melaksanakan tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan					
3.	Sosialisasi perpajakan yang dilakukan secara langsung oleh petugas kantor pajak sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi secara langsung mengenai sistem dan peraturan yang berlaku					
4.	Dengan adanya sosialisasi perpajakan melalui media yang mendukung seperti TV, koran, brosur, internet dan lain-lain dapat membantu masyarakat dalam memperoleh informasi secara tidak langsung mengenai sistem dan peraturan perpajakan yang berlaku					

Lampiran 2. Data Pilot Test 30 sampel

No	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	Z.1	Z.2	Z.3	Z.4
1	5	4	4	4	4	5	5	4	5	5	5	5	4	5	4	4	5	5	4	5
2	5	4	2	3	4	5	5	4	5	5	4	4	5	3	4	4	4	4	4	5
3	4	4	3	3	5	4	5	4	4	4	3	3	4	3	5	3	4	3	4	5
4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	2	5	4	5	4	5	4	5	5	5	4	5	5	4	4	4	4
6	5	5	4	3	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	3	3
7	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
8	4	5	3	3	4	5	4	4	4	4	3	3	3	4	5	3	3	4	3	3
9	3	3	3	1	5	4	4	4	4	3	4	4	3	4	2	4	5	4	4	4
10	4	4	5	3	4	4	5	4	5	5	4	5	3	4	5	2	4	4	4	4
11	5	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	3	4	4
12	4	5	5	5	5	5	5	5	3	4	3	4	5	5	5	5	4	4	3	3
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4
14	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	4	5	5	2	5	5	4	5
15	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
16	5	5	3	5	5	4	2	4	3	4	4	3	4	4	5	5	3	4	4	4
17	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5
18	5	5	3	2	5	5	3	5	4	4	5	4	5	5	5	5	5	5	4	4
19	5	5	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	3	3	3	3
20	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5
21	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
22	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	5	5	4	5
23	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4
24	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
25	5	5	5	2	3	4	3	3	3	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

26	3	4	3	3	4	4	4	3	5	4	4	4	3	4	3	4	3	3	4	5
27	3	3	3	3	4	3	2	3	3	4	3	2	3	3	3	3	3	4	4	4
28	4	4	4	2	5	4	5	4	4	5	4	5	4	4	4	4	5	5	5	4
29	4	4	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
30	4	5	4	5	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4

Lampiran 3. Tabulasi data 100 kuesioner

No	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	Z.1	Z.2	Z.3	Z.4
1	4	5	4	5	4	5	4	5	3	3	4	4	2	4	3	2	3	4	4	4
2	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	3	3	5	5	5	5
3	5	5	3	4	5	5	5	5	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4
4	4	5	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4
5	4	4	5	5	5	4	4	5	3	4	3	2	3	3	4	2	3	4	4	3
6	5	5	5	3	5	5	5	5	5	4	4	4	2	4	4	2	4	3	4	5
7	4	5	3	4	4	5	5	5	4	5	4	5	2	3	5	3	3	3	4	3
8	4	5	4	4	4	5	4	5	5	5	4	5	5	4	5	3	4	3	4	3
9	5	4	4	4	4	5	5	4	5	5	5	5	4	5	4	4	5	5	3	4
10	5	4	2	3	4	5	5	4	5	5	4	4	5	3	4	4	4	4	4	5
11	4	4	3	3	5	4	5	4	4	4	3	3	4	3	5	3	4	3	4	3
12	5	5	5	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
13	5	5	5	2	5	4	5	4	5	4	5	5	5	4	5	5	4	4	3	4
14	4	5	4	3	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	3	3
15	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5
16	4	5	3	3	4	5	4	4	4	4	3	3	3	4	5	3	3	4	3	3
17	3	3	3	1	5	4	4	4	4	3	4	4	3	4	2	4	5	4	4	4
18	4	4	5	3	4	4	5	4	5	5	4	5	3	4	5	2	4	4	4	3
19	5	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	3	4	4

20	4	5	5	5	5	5	5	5	3	4	3	4	5	5	5	5	4	4	3	3
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4
22	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	4	5	5	2	5	5	4	5
23	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
24	5	4	4	4	4	5	5	4	5	5	5	5	4	5	4	4	5	5	4	5
25	5	4	2	3	4	5	5	4	5	5	4	4	5	3	4	4	4	4	4	5
26	4	4	3	3	5	4	5	4	4	4	3	3	4	3	5	3	4	3	4	5
27	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3
28	5	5	5	2	5	4	5	4	5	4	5	5	5	4	5	5	4	3	4	4
29	5	5	4	3	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	3	3
30	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
31	4	5	3	3	4	5	4	4	4	4	3	3	3	4	5	3	3	4	3	3
32	3	3	3	2	5	4	4	4	4	3	4	4	3	4	2	4	5	4	4	4
33	4	4	5	3	4	4	5	4	5	5	4	5	3	4	5	2	4	4	4	4
34	5	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	3	4	4
35	4	5	5	5	5	5	5	5	3	4	3	4	5	5	5	5	4	4	3	3
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4
37	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	4	5	5	2	5	5	4	5
38	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
39	5	5	3	5	5	4	4	4	3	4	4	3	4	4	5	5	3	4	4	4
40	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5
41	5	5	3	2	5	5	3	5	4	4	5	4	5	5	4	5	5	5	4	4
42	5	5	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	3	3	3	3
43	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5
44	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5
45	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	5	5	4	5
46	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4
47	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

48	5	5	5	2	3	4	3	4	3	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
49	3	4	3	3	4	4	4	3	5	4	4	4	3	4	3	4	3	3	4	5
50	3	3	3	3	4	3	2	3	3	4	3	2	3	3	3	3	3	4	4	4
51	4	4	4	2	5	4	5	4	4	5	4	5	4	4	4	4	5	5	5	4
52	4	4	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
53	4	5	4	5	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4
54	4	4	3	3	5	5	5	5	4	4	4	4	2	3	5	3	3	4	4	5
55	4	5	4	4	5	5	5	5	5	4	3	4	5	4	4	3	4	3	4	4
56	4	4	4	3	4	3	3	3	5	4	3	4	2	4	4	2	4	3	3	4
57	4	5	3	3	5	4	4	4	4	5	3	4	4	5	4	5	5	4	5	3
58	3	4	3	3	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5
59	4	4	4	4	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	3	4	3	4	5
60	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
61	4	4	5	3	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	4
62	5	5	4	4	4	3	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
63	5	5	5	3	4	4	4	5	4	3	5	5	4	2	4	3	4	4	3	4
64	4	5	3	4	3	4	4	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5
65	3	4	4	3	4	3	4	5	5	3	2	5	5	3	5	4	4	5	4	5
66	3	3	4	2	4	3	3	5	5	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	5
67	4	4	3	4	4	4	3	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	4
68	4	5	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	3	4	3	4	5	3	3	3
69	4	3	3	4	3	3	4	4	4	5	3	5	2	4	3	3	5	3	5	4
70	5	4	4	4	4	5	5	4	5	5	5	5	4	5	4	4	5	5	4	5
71	5	4	2	3	4	5	5	4	5	5	4	4	5	3	4	4	4	4	4	5
72	4	4	3	3	5	4	5	4	4	4	3	3	4	3	5	3	4	3	4	5
73	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
74	5	5	5	2	5	4	5	4	5	4	5	5	5	4	5	5	4	4	4	4
75	5	5	4	3	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	3	3

76	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
77	4	5	3	3	4	5	4	4	4	4	3	3	3	4	5	3	3	4	3	3
78	3	3	3	1	5	4	4	4	4	3	4	4	3	4	2	4	5	4	4	3
79	4	4	5	3	4	4	5	4	5	5	4	5	3	4	5	2	4	4	4	4
80	5	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	3	4	4
81	4	5	5	5	5	5	5	5	3	4	3	4	5	5	5	5	4	4	3	3
82	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4
83	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	4	5	5	2	5	5	4	5
84	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
85	5	5	3	5	5	4	2	4	3	4	4	3	4	4	5	5	3	4	4	4
86	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5
87	5	5	3	2	5	5	3	5	4	4	5	4	5	5	5	5	5	5	4	4
88	5	5	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	3	3	3	3
89	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5
90	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5
91	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	5	5	4	5
92	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4
93	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
94	5	5	5	2	3	4	3	3	3	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
95	3	4	3	3	4	4	4	3	5	4	4	4	3	4	3	4	3	3	4	5
96	3	3	3	3	4	3	2	3	3	4	3	2	3	3	3	3	3	4	4	4
97	4	4	4	2	5	4	5	4	4	5	4	5	4	4	4	4	5	5	5	4
98	4	4	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
99	4	5	4	5	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4
100	3	3	4	3	5	5	5	5	5	5	3	5	4	4	4	4	4	4	3	3

Lampiran 4. Hasil Olahan Data SmartPLS 4.0

Outer Loading

	X1	X2	X3	Y	Z	Z x X2	Z x X3	Z x X1
X1.1	0.747							
X1.2	0.868							
X1.3	0.771							
X1.4	0.822							
X2.1		0.716						
X2.2		0.797						
X2.3		0.834						
X2.4		0.851						
X3.1			0.845					
X3.2			0.784					
X3.3			0.761					
X3.4			0.700					
Y.1				0.823				
Y.2				0.763				
Y.3				0.715				
Y.4				0.749				
Z.1					0.821			
Z.2					0.833			
Z.3					0.746			
Z.4					0.709			
Z x X2						1.000		
Z x X3							1.000	
Z x X1								1.000

Construct Reliability and Validity

	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_a)	Composite reliability (rho_c)	Average variance extracted (AVE)
X1	0.817	0.840	0.879	0.645
X2	0.824	0.859	0.877	0.642
X3	0.784	0.800	0.856	0.599
Y	0.761	0.771	0.848	0.583
Z	0.791	0.827	0.860	0.607

Cross Loading

	X1	X2	X3	Y	Z	Z x X2	Z x X3	Z x X1
X1.1	0.747	0.163	0.297	0.393	0.204	0.042	-0.219	0.012
X1.2	0.868	0.410	0.434	0.570	0.255	0.115	-0.110	-0.103
X1.3	0.771	0.477	0.300	0.395	0.219	-0.000	-0.230	-0.119
X1.4	0.822	0.379	0.503	0.499	0.428	0.028	-0.028	-0.219
X2.1	0.317	0.716	0.309	0.170	0.379	-0.179	-0.035	0.108
X2.2	0.405	0.797	0.465	0.428	0.430	0.087	-0.023	0.126
X2.3	0.351	0.834	0.503	0.499	0.496	-0.044	0.040	0.101
X2.4	0.361	0.851	0.522	0.351	0.532	-0.233	-0.062	-0.148
X3.1	0.382	0.464	0.845	0.379	0.381	-0.060	-0.110	-0.145
X3.2	0.412	0.569	0.784	0.510	0.501	0.056	-0.043	-0.034
X3.3	0.440	0.396	0.761	0.530	0.190	-0.021	-0.011	-0.190
X3.4	0.195	0.332	0.700	0.279	0.367	-0.047	-0.051	-0.108
Y.1	0.465	0.548	0.532	0.823	0.354	0.131	0.016	0.086
Y.2	0.352	0.268	0.464	0.763	0.079	0.090	0.093	-0.023
Y.3	0.425	0.386	0.380	0.715	0.375	0.173	0.093	-0.028
Y.4	0.545	0.277	0.377	0.749	0.244	0.245	-0.002	0.066
Z.1	0.370	0.514	0.448	0.306	0.821	0.080	0.065	-0.151
Z.2	0.301	0.453	0.392	0.345	0.833	0.282	0.238	-0.033
Z.3	0.176	0.409	0.290	0.194	0.746	0.132	0.291	-0.087
Z.4	0.188	0.427	0.246	0.206	0.709	0.210	0.328	0.149
Z x X2	0.064	-0.083	-0.014	0.210	0.230	1.000	0.618	0.487
Z x X3	-0.169	-0.015	-0.064	0.061	0.273	0.618	1.000	0.315
Z x X1	-0.140	0.060	-0.154	0.040	-0.053	0.487	0.315	1.000

R-Square

	R-square	R-square adjusted
Y	0.521	0.484

F-Square

	X1	X2	X3	Y	Z	Z x X2	Z x X3	Z x X1
X1				0.170				
X2				0.042				
X3				0.127				
Y								
Z				0.013				
Z x X2				0.034				
Z x X3				0.003				
Z x X1				0.000				

Path Coefficients – Mean, STDEV, T values, P Values

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P values
X1 → Y	0.364	0.376	0.109	3.353	0.001
X2 → Y	0.223	0.200	0.096	2.325	0.020
X3 → Y	0.330	0.333	0.104	3.175	0.002
Z → Y	-0.114	-0.089	0.110	1.039	0.299
Z x X2 → Y	0.201	0.169	0.099	2.031	0.042
Z x X3 → Y	0.054	0.048	0.104	0.520	0.603
Z x X1 → Y	0.008	0.030	0.086	0.095	0.924